

**IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH TENTANG KONSEP BAGI HASIL  
DAN PERTANGGUNGAN RESIKO DALAM SISTEM PENGELOLAAN  
LIMBAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017  
(Studi kasus di CV.Trimulyo Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh :

**Wulan Febryana Jatmiko**

**NIM.182111286**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2022**

**IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH TENTANG KONSEP BAGI HASIL  
DAN PERTANGGUNGAN RESIKO DALAM SISTEM PENGELOLAAN  
LIMBAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017  
(Studi kasus di CV.Trimulyo Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali)**

Skripsi :

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**Wulan Febryana Jatmiko**

**NIM.182111286**

Surakarta, 25 April 2022

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Fuad Muh. Zein, M.UD.

NIP : 19890315 201903 1 012

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : WULAN FEBRYANA JATMIKO

NIM : 182111286

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH TENTANG KONSEP BAGI HASIL DAN PERTANGGUNGAN RESIKO DALAM SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017”** (Studi kasus di CV.Trimulyo Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Boyolali, 25 April 2022



Wulan Febryana Jatmiko

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Wulan Febryana Jatmiko

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari`ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wulan Febryana Jatmiko NIM : 182111286 yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH TENTANG KONSEP BAGI HASIL DAN PERTANGGUNGAN RESIKO DALAM SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017”  
(Studi kasus di CV.Trimulyo Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 April 2022

Dosen Pembimbing



Fuad Muh. Zein, M.UD

NIP : 19890315 201903 1 012

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH TENTANG KONSEP BAGI HASIL DAN  
PERTANGGUNGAN RESIKO DALAM SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH  
DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017  
(Studi kasus di CV.Trimulyo Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali)

Disusun Oleh :

WULAN FEBRYANA JATMIKO

NIM : 182111286

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Jum`at, 20 Mei 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I



Masrukhin, S.H., M.H.

NIP : 19640119 199403 1 001

Penguji II



Luthfiana Zuhriani, S.H., M.H.

NIP : 19760827 200003 2 007

Penguji III



Anwarudin, M.H.I

NIP: 19720812 200501 1 009



## MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ  
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

(Q.S. An-Nahl` : 91)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- ❖ Kedua orang tuaku Ayah Seno Wijatmiko dan Ibu Sutirin, yang tercinta yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup, Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Kakakku Wahyu Indro Utomo, dan keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku.
- ❖ Untuk Ilham Octofrian, saya ucapkan terimakasih karena telah banyak membantu serta memberikan support dan perhatian selama saya mengerjakan skripsi.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, terutama Nia Afriyani Abe Putri, Nurdiana Mega Kartini, Laila Azizah, Millania Kaladayinta Tarantila, dan juga Zidna Dwi Ningsih yang telah banyak membantu serta memberikan semangat serta motivasi.
- ❖ Teman-temanku Syari'ah angkatan 2018, khususnya untuk temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) kelas HES I.
- ❖ Terimakasih untuk teman-teman dekatku sejak kecil atas doa dan semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ša	š	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڍ	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ^ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	a	a
(ـِ)	Kasrah	i	i
(ـُ)	Dammah	u	u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ ... و	Tathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ ... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ ... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydidi yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila

terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta`khuduna
3.	النؤ	An-Nau`u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf dan harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi`il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH TENTANG KONSEP BAGI HASIL DAN PERTANGGUNGAN RESIKO DALAM SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017” (Studi kasus di CV.Trimulyo Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tuaku, terimakasih atas doa', kasih dan sayangmu yang selalu menguatkanku disetiap hariku.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
6. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
7. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.



8. Bapak Fuad Muh. Zein, M.UD. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
9. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, yang semoga bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
12. Pihak CV.Trimulyo di Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali yang telah membantu proses penelitian.
13. Teman-teman angkatan 2018 jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas HES I yang sudah seperti keluargaku dan seluruh teman ALUMNI SMANGO.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan kebalasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Boyolali, 25 April 2022



Wulan Febryana Jatmiko

NIM : 182111286

## ABSTRAK

Wulan Febryana Jatmiko, NIM : 182111286, **“IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH TENTANG KONSEP BAGI HASIL DAN PERTANGGUNGAN RESIKO DALAM SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017” (Studi kasus di CV.Trimulyo Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali)** Kerja sama (*Syirkah*) telah banyak dilakukan di kalangan masyarakat umum, salah satunya yaitu kerja sama yang dilakukan pada CV. Trimulyo yang berlokasi pada Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali. Menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* yakni Akad *syirkah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih guna melakukan suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep bagi hasil dan pertanggungans risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo dan juga tinjauan akad *Syirkah* terhadap konsep bagi hasil dan pertanggungans risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo di tinjau dari Fatwa DSN-MUI.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif dari Huberman dan Miles yang dilakukan dengan cara mengolah data.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan konsep bagi hasil seta pertanggungans resiko dalam kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo, CV. Trimulyo menggunakan nisbah kesepakatan dalam penetapan keuntungan sedangkan penetapan kerugian disama ratakan antara semua pihak yang melakukan kerjasama. Dalam konsep bagi hasil yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017, namun dalam pembagian kerugian belum sesuai karena dalam Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan agar kerugian ditanggung masing-masing pihak secara proposional.

Kata kunci : CV, Perjanjian bagi hasil, *Syirkah*

## ABSTRACT

Wulan Febryana Jatmiko, NIM : 182111286, **“IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH TENTANG KONSEP BAGI HASIL DAN PERTANGGUNGAN RESIKO DALAM SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017” (Studi kasus di CV.Trimulyo Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali)** Cooperation (*Syirkah*) has been widely carried out among the general public, one of which is the collaboration carried out on CV. Trimulyo which is located in Jetis Village, Nogosari District, Boyolali Regency. According to the Fatwa of DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Regarding the Syirkah Contract, the *syirkah* contract is a cooperation agreement between two or more parties to carry out a certain business in which each party contributes funds or venture capital (*ra's al- mal*) provided that the profits are divided according to the agreed ratio or proportionally, while the losses are borne by the parties proportionally.

This study aims to determine the concept of profit sharing and risk coverage in waste management cooperation CV. Trimulyo and also a review of the *Syirkah* contract on the concept of profit sharing and risk coverage in the waste management cooperation of CV. Trimulyo was reviewed from the DSN-MUI Fatwa.

In this study, researchers used qualitative research methods with the type of research namely field research. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique from Huberman and Miles which is carried out by processing data.

Based on the research that has been done regarding the concept of profit sharing and risk coverage in waste management cooperation, CV. Trimulyo, CV. Trimulyo uses the agreed ratio in determining the profits while the losses are evenly distributed between all parties who cooperate. The profit-sharing concept has been carried out in accordance with the provisions of the DSN-MUI FATWA NO: 114/DSN-MUI/IX/2017, but the distribution of losses is not appropriate because in the DSN-MUI Fatwa NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 it is explained so that the loss is borne by each party proportionally.

Keywords: CV, profit sharing agreement, *Syirkah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAKSI .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN KOMANDITER (CV) DAN AKAD SYIRKAH</b>	

A. Perseroan Komanditer (CV).....	24
1. Pendirian dan Status Perseroan Komanditer (CV).....	24
2. Unsur dalam Perseroan Komanditer (CV).....	27
3. Macam-Macam Sekutu dalam Perseroan Komanditer (CV) .....	28
4. Tanggung Jawab dalam Perseroan Komanditer (CV).....	29
5. Macam-Macam Perseroan Komanditer (CV) .....	31
6. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Perseroan Komanditer (CV).....	33
7. Kontrak Perjanjian Perseroan Komanditer (CV) .....	35
8. Kekurangan dan Kelebihan Perseroan Komanditer (CV).....	41
9. Berakhirnya Perseroan Komanditer (CV).....	42
B. Akad <i>Syirkah</i> .....	43
1. Definisi <i>Syirkah</i> .....	43
2. Dasar Hukum, Syarat dan Rukun <i>Syirkah</i> .....	45
3. Macam Dan Jenis <i>Syirkah</i> .....	49
4. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam <i>Syirkah</i> .....	52
5. Mengakhiri <i>Syirkah</i> .....	54

**BAB III GAMBARAN UMUM UMUM CV. TRIMULYO DAN KONSEP BAGI HASIL SERTA PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH CV. TRIMULYO**

A. Gambaran Umum Cv. Trimulyo .....	53
B. Konsep Bagi Hasil Dan Pertanggungans Risiko Dalam Kerjasama Pengelolaan Limbah Cv. Trimulyo .....	79

**BAB IV ANALISIS AKAD SYIRKAH PADA SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH CV.TRIMULYO DI DESA JETIS, KEC.NOgosari, KAB.BOYOLALI**

A. Analisis Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Limbah di CV.Trimulyo di Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali .....	82
--	----

B. Analisis Akad Syirkah Pada Sistem Pengelolaan Limbah CV.Trimulyo di Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI.....	88
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tabel Persamaan DAN Perbedaan Perseroan Komanditer (CV) dan Akad <i>Syirkah</i> .....	52
Tabel 2	: Tabel Laporan Keuangan CV. Trimulyo Bulan Februari 2022 .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Wawancara dengan Bapak Budi Wicaksono sebagai Pihak Pertama Pendiri CV. Trimulyo .....	134
Gambar 2	: Wawancara dengan Bapak Aji Lego Prasetyo sebagai Pihak Pertama Pendiri CV. Trimulyo .....	135
Gambar 3	: Wawancara dengan Bapak Hendy Setiono sebagai Pihak Pertama Pendiri CV. Trimulyo .....	135
Gambar 4	: Wawancara dengan Bapak Asep Saifullah sebagai Pihak Pertama Pendiri CV. Trimulyo .....	136
Gambar 5	: Proses Pelepasan Sosis Dari Bungkus Untuk Pembuatan Pakan Ternak Oleh Pekerja.....	137
Gambar 6	: Proses Pembuatan Pakan Ternak dari Limbah Sosis .....	137
Gambar 7	: Pakan Ternak Yang Telah Siap di Distribusikan.....	138
Gambar 8	: Limbah Yang Berupa Barang Rosok .....	139



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Perjanjian Kerjasama
- Lampiran 5 : Laporan Keuangan CV. Trimulyo Bulan Februari 2022
- Lampiran 6 : Laporan Pemasukan CV. Trimulyo Bulan Februari 2022
- Lampiran 7 : Laporan Pengeluaran CV. Trimulyo Bulan Februari 2022
- Lampiran 8 : Nota Pembayaran Bagi Hasil untuk PT. Madusari Nusaperdana
- Lampiran 9 : Nota Pembayaran Barang Rosok CV. Trimulyo Bulan Februari 2022
- Lampiran 10 : Nota Pembayaran Pakan Ternak CV. Trimulyo Bulan Februari 2022
- Lampiran 11 : Dokumentasi Foto Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab untuk mengemban amanah maupun kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Swt. Bumi dan seisinya merupakan amanah yang diberikan kepada Khalifah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin bagi kemaslahatan umat. Allah Swt telah memberikan petunjuk kepada manusia melalui Rasul. Sebagai seorang khalifah manusia dituntut agar senantiasa berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Tanpa disadari, setiap waktu manusia saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat diartikan bahwasanya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, karena manusia diciptakan untuk saling berhubungan dan membantu satu sama lain.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan agar harta selalu berputar dan tidak beredar hanya di kalangan tertentu saja.<sup>2</sup> Karena Allah sangat membenci manusia yang suka menimbun harta hingga harta tersebut tidaklah produktif. Salah satu cara untuk meminimalisir hal tersebut ialah dengan cara menggiatkan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.11

<sup>2</sup>Atok Syihabuddin, "Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Qanum*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, hlm.77

pembangunan infrastruktur serta melakukan Kerjasama.<sup>3</sup> Dalam Al-Qur'an mengenai kerjasama dalam bisnis telah diatur secara jelas seperti dalam QS.Shaad/38:24 :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ قَل

Artinya :

*“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh.”* ( Shaad : 24 )

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa tidak sedikit partner yang melakukan pelanggaran, yang dimaksud disini adalah para Syarik yang melakukan pelanggaran terhadap syarik yang lain dan mendzaliminya dengan mengambil haknya dan tidak menetapkan keadilan untuk dirinya kecuali orang-orang yang shalih. Contoh kasus yang kerap terjadi pada waktu sekarang ini ialah tidak sedikit syarik yang berbuat curang dengan cara menggelapkan dana hasil kerja sama yang sedang mereka jalankan.

Salah satu praktik tolong menolong dalam bermuamalah ialah kerjasama (*Syirkah*). Menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah yakni Akad syirkah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih guna melakukan suatu usaha tertentu

---

<sup>3</sup> M. Solahudin *Asas-asas Ekonomi dan Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.213

di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Sedangkan anggota yang terlibat dalam akad kerja sama tersebut disebut dengan *Syarik*.

Secara garis besar *Syirkah* terdiri dari dua bagian, yakni *Syirkah amlak* dan *Syirkah uqud*. *Syirkah amlak* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih yang kepemilikan barang tersebut menjadi milik bersama karena warisan atau hak milik. *Syirkah amlak* sendiri terbagi menjadi dua macam, *Syirkah ikhtiyar* dan *Syirkah jabar*. Sedangkan *Syirkah Uqud*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang disebabkan oleh akad atau transaksi dan kesepakatan antara mereka. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat macam *Syirkah uqud* : *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Al-Mufaadhah*, dan *Syirkah Wujuh*.<sup>4</sup>

Kerja sama dalam melaksanakan sebuah usaha untuk mewujudkan suatu tujuan bersama telah banyak dilakukan di kalangan masyarakat umum, salah satunya yaitu kerja sama yang dilakukan pada CV. Trimulyo yang berlokasi pada Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali. CV.Trimulyo merupakan CV yang berfokus pada pengelolaan limbah hasil buangan dari PT.Madusari Nusaperdana yang nantinya akan diolah kembali. PT. Madusari Nusaperdana sendiri merupakan PT yang berdiri pada tahun 2013

---

<sup>4</sup> Pudjihardjo dan Nur faidzin muhith, *fikih muamalah eonomi syariah*, (malang, UB Pres, 219) hlm.58

dan bergerak dibidang produk pengolahan pangan berupa sosis dengan merk Vigo dan Kimbo Reddi yang berbahan dasar daging ayam, sapi dan juga ikan.

Limbah yang dihasilkan oleh PT.Madusari Nusaperdana akan diserahkan secara keseluruhan oleh CV.Trimulyo sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal dan CV.Trimulyo secara sah bertanggung jawab untuk seluruh limbah tersebut. Limbah itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni limbah yang tidak perlu diolah lagi atau yang biasa disebut dengan barang rosok dan juga limbah yang perlu diolah kembali atau yang biasa disebut dengan limbah *rework*. Limbah yang tidak perlu diolah seperti kardus, plastik putih, kertas, toples, karung, drum, ember, jerigen, alumunium, bendit, atom, besi, tembaga, seng dan juga plampung. Sedangkan limbah yang harus diolah kembali, berupa sosis tanpa selosong yang nantinya akan dijadikan pakan ternak dan dapat dijual kembali. Dari seluruh limbah yang diolah nantinya akan juga ada limbah hasil akhir yang tidak dapat diolah dan dijual kembali, limbah tersebut nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

CV. Trimulyo yang sudah berdiri kurang lebih 8 tahun ini merupakan hasil kerja sama yang dilakukan oleh 4 pihak syarik yang berserikat. Yang mana para syarik tersebut telah dibebankan tugas masing-masing. Pihak pertama yakni Bapak Budi Wicaksono sebagai pengawas lapangan, pihak kedua yakni Bapak Aji Lego Prasetyo bagian keuangan, pihak ketiga yakni Bapak Hendy Setiono sebagai pihak yang menginput

data, surat-menyurat serta dokumen penting lainnya. Dan pihak keempat yakni Bapak Asep Saifullah sebagai manajer tekhnisi. Sesuai dengan Akad awal yang telah disetujui bersama, modal awal sebesar Rp.60.000.000,- hanya ditanggung oleh pihak pertama, kedua dan ketiga. Sedangkan pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban risiko akan dibagi sama rata kepada ke empat pihak syarik sesuai dengan kesepakatan bersama. Pihak keempat mengklaim bahwasanya telah memberi perlindungan kepada pihak CV. Trimulyo guna keberlangsungan CV, maka ia meminta pembagian keuntungan yang sama dengan pihak lain tanpa menyertakan modal awal.

Dalam Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*, mengenai nisbah bagi hasil memang telah dijelaskan bahwa nisbah di bagi menjadi 2, yaitu nisbah proposional dan nisbah kesepakatan. Nisbah Proposional merupakan nisbah atas dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (Syarik) dalam *Syirkah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian. Sedangkan nisbah kesepakatan merupakan nisbah atas dasar kesepakatan dan bukan atas dasar porsi *ra's al-mal* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.

Disini CV. Trimulyo menggunakan nisbah kesepakatan, karena proporsi untuk modal awal pendirian CV. Trimulyo tidaklah sama antar para syarik. Dalam hal ini para syarik bersepakat bahwa nisbah keuntungan dan kerugian disama ratakan.

Namun dalam Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI /IX/2017 tentang ketentuan keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasarah*) dan pembagiannya

telah dijelaskan Bahwasanya “Keuntungan usaha *Syirkah* harus ditanggung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Sedangkan kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proposional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakanya. Sedangkan realitanya modal awal hanya ditanggung oleh ketiga pihak *syarik* saja, namun dalam pembagian keuntungan serta kerugian disama ratakan antara keempat belah pihak *syarik*.

Dalam menjalankan sebuah usaha bersama tidak semua usaha berjalan dengan lancar. Sesuai dengan kesepakatan awal, seluruh *syarik* memperoleh tugas masing-masing yang harus dijalankan. Namun setelah usaha tersebut berjalan cukup lama, pihak kedua dan pihak ketiga tidak menjalankan tugasnya. Namun, kedua pihak tersebut tetap memperoleh keuntungan yang sama besarnya dengan *syarik* lain yang tetap menjalankan tugasnya. Pihak pertama dan keempat sebenarnya merasa kurang adil dalam penetapan nisbah yang masih terus berjalan hingga saat ini. Namun karena merasa mereka telah berteman baik maka pihak pertama dan keempat hanya memendam perasaan tersebut.

Dijelaskan dalam DSN-MUI NO : 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam objek akad, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Sedangkan realitanya, pihak pertama dan keempat disini memiliki kontribusi jasa yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak kedua dan ketiga.

Dari uraian penjelasan di atas, peneliti ingin meneliti mengenai konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah pada CV. Trimulyo ditinjau dari akad *Syirkah*. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH TENTANG KONSEP BAGI HASIL DAN PERTANGGUNGAN RESIKO DALAM SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017” (Studi kasus di CV.Trimulyo Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus pembahasan penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo ?
2. Bagaimana tinjauan akad *Syirkah* terhadap konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo di tinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 ?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo
2. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana tinjauan akad *Syirkah* terhadap konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo di tinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan sang peneliti serta pembaca mengenai ilmu-ilmu Ekonomi Islam yang khususnya berkaitan dengan akad *Syirkah*.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, dapat memberikan pengetahuan pada bidang akad *Syirkah*.
- b. Bagi para pihak yang melakukan kerja sama, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan serta saran mengenai konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah pada CV. Trimulyo di tinjau dari akad *Syirkah*

- c. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerjasama sesuai pandangan Islam, khususnya akad *Syirkah*.

## E. Kerangka Teori

### 1. Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer (CV) merupakan badan usaha bisnis yang didirikan sekaligus dimiliki oleh dua orang sekutu atau lebih dengan kontribusi jasa maupun modal yang berbeda antara satu dengan lainnya, untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Pihak yang aktif dalam mengurus CV disebut sekutu aktif, dan pihak yang hanya berkontribusi modal disebut dengan sekutu pasif.<sup>5</sup> Dalam pembagian keuntungan sendiri diperoleh sesuai kesepakatan.<sup>6</sup>

- a. Kemungkinan pembagian keuntungan (Pasal 1633-1635 KUH Perdata)

- 1) Diperjanjikan antara mereka (Pasal 1635 KUH Perdata)

Ayat 1 : Cara Pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. Umumnya dalam akta pendirian persekutuan komanditer, laba untuk sekutu komanditer lebih kecil dibandingkan laba untuk sekutu komplementer.

---

<sup>5</sup> Hadi Wijoyo dkk, *Pengantar Bisnis*, ( Sumatra Barat : INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2021) hlm.121

<sup>6</sup> Endah Saptini, "Kewenangan para sekutu CV dalam memfidusiakan peralatan operasional perusahaan", *Jurnal Repertorium*, Volume II No. 2 Juli – Desember 2015, hlma.162

2) Bila tidak diperjanjikan (Pasal 1633 KUH Perdata)

Ayat 1 : Pembagian berdasarkan pertimbangan pemasukan secara adil dan seimbang.

Ayat 2 : Bagian sekutu yang memasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan sekutu yang memasukan uang atau benda terkecil/paling sedikit.

Dengan batasan :

a) Pasal 1635 KUH Perdata

Ayat 1 : Dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah satu sekutu saja.

b) Pasal 1364 (1) : Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan.

b. Kemungkinan pembagian kerugian

1) Sekutu komanditer dibebani kerugian sebesar jumlah pemasukan yang diberikan atau tidak boleh melebihinya. (kecuali bila ia melanggar pasal 20 ayat (2) KUHD), maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi secara penuh.

2) Sekutu komplementer atau juga bisa disebut dengan sekutu kerja, berdasarkan pasal 18 KUHD memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan Sekutu komanditer, karena harus bertanggung jawab untuk segala beban risiko kerugian yang dihadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009) hlm.53

Dalam UU No. 2 tahun 1960 Pasal 1 huruf C mengenai Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa “Perjanjian Bagi Hasil merupakan perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak”.<sup>8</sup>

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata ialah “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap seseorang beberapa orang lainnya.”<sup>9</sup> Dalam hal ini perjanjian dapat diartikan sebagai suatu pengikat dua atau lebih orang yang berserikat dengan suatu hukum.

Oleh karena itu, dalam sebuah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih hendaklah menggunakan perjanjian yang sah dalam arti memiliki nilai hukum sehingga akan meminimalisir kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti melakukan kecurangan, melakukan sabotase, lalai menjalankan tugas dan yang lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sulisyawa kumalasari, “pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa kaliglagah kecamatan loana kabupaten purworejo”, *Skripsi* tidak diterbitkan UNNES, Semarang, 2011, hlm.23

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313

<sup>10</sup> Sandhy Cahya Pratama, “*Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha Besi Dengan Investor*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2016, hlm.7

Dalam perjanjian yang dilakukan secara tertulis, pasti akan memiliki kekuatan yang lebih kuat dibanding dengan perjanjian yang hanya sebatas lisan maupun simbol.<sup>11</sup>

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yangmana :

a. Kesepakatan

Dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan kebebasan kehendak.

b. Kecakapan

Yang dimaksud kecakapan disini ialah Adanya keterampilan berucap untuk dapat membuat sebuah perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disini berhubungan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata).<sup>12</sup>

## 2. Akad *Syirkah*

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* yakni Akad *Syirkah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih guna melakukan suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-*

---

<sup>11</sup> Aan Handriani dan Edy Mulyanto, "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi", *Journal of Law* Volume 4 Issue 1, Agustus 2021, hlm.6

<sup>12</sup> Herniwati, "Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Pada Jual Beli Secara Online (E-Commerce)", *Jurnal Ipteks Terapan Research Of Applied Science And Education* V8.I4 (175-182), Juli, 2015. Hlm.177

*mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.<sup>13</sup>

a. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam *Syirkah*

*Syirkah* terbangun atas dasar *profit and loss sharing* atau pembagian keuntungan serta kerugian. Pembagian keuntungan serta Kerugian dijalankan mengikuti kaidah yang diriwayatkan oleh Abdurazaq bahwa Ali bin Abi Thalib berkata :

الوضیعة علی المال والربح علی ما اصطالحوا علیه

“Kerugian itu berdasarkan harta (*modal*) sedangkan keuntungan berdasarkan apa yang mereka (*para Syarik yang berserikat*) sepakati.”<sup>14</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI /IX/2017 tentang ketentuan keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasarah*) dan pembagiannya telah dijelaskan Bahwasanya “Keuntungan usaha *Syirkah* harus ditanggung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Sedangkan kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proposional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakanya.

---

<sup>13</sup> Lutfi Raidy, Sandy Rizki Febriadi, dan Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Fatwa Dsn-MUI No : 114/Dsn-MUI/Ix/2017 Tentang Akad Syirkah pada Penggunaan Piutang sebagai Modal Studi Kasus di Toko Buku Doa Ibu Kota Bandung)”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, No. 2, Tahun 2019, hlm.474

<sup>14</sup> Moh. Rizal, “*Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah*”, *Jurnal Islamic Banking* Volume 2 Nomor 2 Februari 2017, hlm.61

## F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi pada karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian pada karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan implementasi akad *Syirkah* memang sudah banyak . Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut :

*Pertama*, jurnal karya Efri Syamsul Bahri dan Kiki Luqmanul Hakim yang berjudul *implementasi akad transaksi syariah pada pengelolaan bank sampah warga peduli lingkungan Depok*. Dalam jurnal ini membahas mengenai implementasi akad syariah pada pengelolaan Bank Sampah Warga Lingkungan Depok dengan menggunakan akad transaksi syariah antara lain : akad tabungan wadiah, pembiayaan qardh, dan kerjasama musyarakah.<sup>15</sup> Perbedaan yang ada yaitu pada penelitian kali ini peneliti berfokus pada akad *Syirkah* saja.

*Kedua*, Jurnal karya Deni El Qori yang berjudul *Analisis Implementasi Akad Syirkah pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vename*. Dalam jurnal peneliti fokus membahas mengenai penerapakan akad *Syirkah* yangmana dalam usaha tersebut tidak menerapkan syarat *Syirkah Al-Inan* seperti jenis modal dan juga problematika asset yang dialami oleh usaha budidaya udang vename<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Efri Syamsul Bahri dan Kiki Luqmanul Hakim ,”Implementasi Akad Transaksi Syariah Pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok”, *jurnal zakat dan wakaf* (,Vol.7 N0.1, 2020)

<sup>16</sup> Dani El Qori, “Analisis Implementasi Akad Syirkah pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vename”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 16, Nomor 01, Januari 2020

Perbedaan yang ada yaitu pada penelitian kali ini berfokus terhadap konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko menurut akad *Syirkah*.

*Ketiga*, jurnal karya Sri Dewi Anggadani yang berjudul *Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi*. Dalam Jurnal ini membahas mengenai pengelolaan serta penetapan modal serta ketidakjelasan akad yang dijalankan yang disebabkan karena kurangnya komunikasi antar pihak Syarik.<sup>17</sup> Sedangkan dalam penelitian ini adanya konflik yang terjadi antar para Syarik yang diakibatkan karena lalainya para Syarik dalam mengemban tugas yang telah diberikan. Hal tersebut tentulah melanggar perjanjian akad yang telah disepakati para syarik di awal perjanjian.

*Keempat*, skripsi karya Yesi Dwi Lestari yang berjudul *implementasi akad Syirkah pada waralaba syariah ayam goreng nelongso wilayah Surabaya*. Dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem *Syirkah* yang mana menggunakan bisnis dengan model franchise dan waralaba yang dikaitkan dengan sudut pandang ekonomi Islam.<sup>18</sup> Perbedaan yang ada yaitu pada penelitian kali ini membahas mengenai penerapan sistem *Syirkah* serta konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko pada CV. Trimulyo yang dikaitkan dengan sudut pandang ekonomi Islam.

*Kelima*, skripsi karya sekar ayuning thias yang berjudul *praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni*

---

<sup>17</sup> Sri Dewi Anggadani, “Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi”, *Jurnal Riset Akuntansi – Volume VI / No.1 / April 2014*

<sup>18</sup> Yesi Dwi Lestari, “Implementasi Akad Syirkah Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020



*dalam perspektif hukum ekonomi syariah.* Dalam skripsi ini membahas bahwa Konsep bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera Kelurahan kalidonio menggunakan pola kemitraan dan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana).<sup>19</sup> Perbedaan yang ada yaitu pada penelitian kali ini peneliti akan membahas dari sudut pandang konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko yang dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI tentang akad *Syirkah*.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian dengan tata cara yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata maupun lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai fenomena keunikan yang terjadi dalam sekelompok individu, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>20</sup>

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara terjun langsung atau melakukan

---

<sup>19</sup> Sekar Ayuning Thias “Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah Pada Bank Sampah Sejahtera Kelurahan Kalidoni Dalam Perspektif Hukum Ekonomi” , *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018

<sup>20</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*,( Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28

penelitian secara langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang dibutuhkan.

## **2. Sumber Data**

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ialah :

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan secara langsung dari tempat penelitian. atau wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer harus diolah kembali.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelitian studi lapangan (*field research*) dengan cara meneliti dan mengamati serta mengumpulkan data dan informasi dari para pihak yang bekerja sama dalam mengelola CV. Trimulyo di Desa Jetis, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan, buku, laporan, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah kembali.<sup>22</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, dokumen (artikel dan jurnal).

## **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

---

<sup>21</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Start Up, 2018), hlm 75

<sup>22</sup> *Ibid.*

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti ialah di CV. Trimulyo yang beralamatkan di Desa Jetis, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih selama 4 bulan, mulai dari Bulan Februari-Mei 2022

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka atau melalui telepon seluler. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi berupa keterangan dari responden.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bekerja sama dalam pengelolaan limbah CV. Trimulyo di Desa Jetis, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

b. Observasi

Observasi merupakan pencatatan serta pengamatan yang dilakukan secara sistematis pada suatu fenomena yang terlihat pada objek yang diteliti. Disini peneliti menggunakan jenis observasi non

---

<sup>23</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), hlm. 109

Partisipan, yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung. Dalam teknik observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, karena peneliti tidak terlibat secara langsung dengan objek yang menjadi kajian peneliti. Sifat peneliti adalah sebagai pengamat Independen.<sup>24</sup> Observasi dilakukan dengan cara melakukan pencatatan suatu peristiwa yang berkaitan langsung dengan konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo di Desa Jetis, Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

c. Dokumentasi

Muchtar berpendapat, analisis isi merupakan teknik penelitian yang bertujuan untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti berfokus mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Subjek penelitian dapat berupa majalah, buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian, peraturan-peraturan. Tujuan dari pengumpulan data melalui instrumen dokumentasi ialah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai pengamatan konsep bagi hasil dan

---

<sup>24</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Start Up, 2018), hlm. 94

<sup>25</sup> Umrati Hengki Wijaya, *ANALISIS DATA KUALITATIF Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 15

pertanggung jawaban risiko dalam kerjasama CV. Trimulyo di Desa Jetis, Kecamatan Nogosari, Boyolali.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif dari Huberman dan Miles. Teknik ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara bekerja mengolah data, memilah data, serta mengelompokkan data menjadi kesatuan yang dapat dikembangkan, dipadukan, dicari dan dikelola, sehingga dapat memperoleh sesuatu yang penting dan dapat dipelajari dan memutuskannya apakah dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>26</sup>

### a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang berfokus untuk menyusun dan membuat data menjadi kesimpulan yang mudah dipahami. Dengan proses reduksi data ini, data yang dianggap relevan akan disusun dalam bentuk pola yang kemudian akan dikategorikan, sedangkan data yang tidak relevan akan dibuang dan tidak digunakan.<sup>27</sup>

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data pada penelitian kualitatif, dapat ditunjukkan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, grafik, diagram,

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto & Ali Sondik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120

<sup>27</sup> Umrati Hengki Wijaya, *ANALISIS DATA KUALITATIF Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 105

dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif paling banyak digunakan.<sup>28</sup>

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data dianalisis, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat harus sesuai dengan hasil analisis data yang diperoleh dari teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Hasil kesimpulan pada penelitian kualitatif disesuaikan dengan hasil penegasan antara kesimpulan reduksi data dengan kesimpulan hasil analisis untuk data lanjutan.<sup>29</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan pada permasalahan yang diangkat, maka penulisan disusun secara sistematis dalam beberapa bab, dimana masing-masing dari bab tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya.

### BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab Pendahuluan yang mencakup mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian-bagian tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian ini dilakukan.

---

<sup>28</sup> Mardawani, *PRAKTIS PENELITIAN KUALITATIF TEORI DASAR DAN ANALISIS DATA DALAM PERSPEKTIF KUALITATIF*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm. 68

<sup>29</sup> Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018)

## BAB II LANDASAN TEORI

Mencakup tentang penjelasan secara teoritis mengenai Perseroan Komanditer (CV) dan juga Akad *Syirkah* serta penelitian yang relevan. *Pertama*, Perseroan Komanditer (CV) yang meliputi Pendirian dan Status Perseroan Komanditer (CV), Unsur dalam Perseroan Komanditer (CV), Macam-macam sekutu dalam Perseroan Komanditer (CV), Tanggung Jawab dalam Perseroan Komanditer (CV), Macam-macam Persekutuan Komanditer (CV), Pembagian Keuntungan dan Kerugian (CV), Kekurangan dan Kelebihan Perseroan Komanditer (CV) dan Berakhirnya Perseroan Komanditer (CV). *Kedua*, Akad *Syirkah* yang meliputi Definisi *Syirkah*, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat *Syirkah*, Macam dan jenis *Syirkah*, Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam *Syirkah* dan Mengakhiri *Syirkah*.

## BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Deskripsi data penelitian yang mencakup tentang gambaran umum objek penelitian yakni gambaran umum tentang CV. Trimulyo yang berlokasi di Desa Jetis, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali dan juga data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai sistem pengelolaan limbah pada CV. Trimulyo di Desa Jetis, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali

## BAB IV ANALISA PENELITIAN

Berisi pembahasan dari hasil penelitian yang diangkat dari pokok masalah yang diajukan. Dalam hal ini merupakan analisis data yang diperoleh dalam penelitian mengenai Implementasi Akad *Syirkah* pada

sistem pengelolaan limbah CV.Trimulyo (Studi Kasus di Trimulyo Di desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali).

## BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi yang terdiri dari uraian tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian peneliti terkait jawaban dari rumusan masalah. Di bagian akhir juga akan dilampirkan sebagai unsur dari kelengkapan laporan skripsi.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN KOMANDITER (CV) DAN**

**AKAD SYIRKAH**

**A. Perseroan Komanditer (CV)**

**1. Pendirian dan Status Perseroan Komanditer (CV)**

Perseroan Komanditer (CV) merupakan badan usaha bisnis yang didirikan sekaligus dimiliki oleh dua orang sekutu atau lebih dengan kontribusi jasa maupun modal yang berbeda antara satu dengan lainnya, untuk mencapai sebuah tujuan bersama.<sup>30</sup> Dalam KUH Dagang pasal 119 tentang Persekutuan Dagang, dijelaskan bahwa (*Commanditaire Vennootschaap*) yang disingkat dengan CV merupakan suatu persekutuan dua orang atau lebih yang saling bertanggung jawab. Pihak pertama disebut dengan (Sekutu Komplementer) dan pihak pihak lain disebut dengan (Sekutu Komanditer).<sup>31</sup>

Pihak yang aktif dalam mengurus CV disebut sekutu aktif, dan pihak yang hanya berkontribusi modal disebut dengan sekutu pasif.<sup>32</sup> Dalam pembagian keuntungan sendiri diperoleh sesuai kesepakatan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Hadi Wijiyo dkk, *Pengantar Bisnis*, ( Sumatra Barat : INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2021) hlm.121

<sup>31</sup> KUH Dagang pasal 119 tentang Persekutuan Dagang

<sup>32</sup> Hadi Wijiyo dkk, *Pengantar Bisnis ...* hlm.121

<sup>33</sup> Endah Saptini, “Kewenangan Para Sekutu CV Dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan”, *Jurnal Repertorium*, Volume II No. 2 Juli – Desember 2015, hlm.162

Pada umumnya pendirian persekutuan komanditer dilakukan dengan menggunakan akta notaris yang kemudian didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana persekutuan komanditer tersebut berdiri yang kemudian akan diumumkan ikhtisar akta pendirian di Berita Negara Republik Indonesia. Adapun isi dari akta pendirian itu sendiri, antara lain :

- a. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri CV
- b. Kedudukan hukum serta penetapan nama perseroan komanditer (CV)
- c. Keterangan sifat Perseroan Komanditer (CV) apakah harinya akan bersifat terbatas ataupun khusus untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus
- d. Nama para pihak yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan
- e. Kejelasan data mulai serta berakhirnya Perseroan Komanditer (CV)
- f. Klausal penting yang menyangkut tentang pihak ketiga terhadap pihak pendiri
- g. Pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri harus jelas hari, tanggal, bulan serta tahunnya
- h. Pembuatan kas Perseroan Komanditer (CV) yang khusus disediakan bagi para kreditur dari pihak ketiga yang apabila telah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi bagi keseluruhan
- i. Maksud dan tujuan dari pendirian Perseroan Komanditer (CV) jelas

- j. Modal pendirian Perseroan Komanditer (CV)
- k. Tertuang nama yang menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif
- l. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing sekutu
- m. Kejelasan pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.<sup>34</sup>

Syarat dan prosedur dalam pendirian Perseroan Komanditer (CV) dapat dikatakan lebih mudah dari pendirian Perseroan Terbatas (PT), dalam CV hanya mensyaratkan dengan minimal 2 pendiri saja, dengan ketentuan akta notaris berbahasa Indonesia. Dalam KUH Dagang CV disyaratkan harus memiliki akta notaris. Ketika para pihak telah bersepakat untuk mendirikan CV, maka langsung bisa datang ke kantor notaris dengan membawa kartu tanda penduduk. Dalam mendirikan CV tidak dilakukan pengecekan nama CV terlebih dahulu, jadi prosesnya akan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pembuatan PT. Namun hal tersebut mengakibatkan tidak sedikit CV yang memiliki nama yang sama.

Dalam KUH Dagang sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai cara pendirian CV, karena CV termasuk kedalam Firma. Sama halnya dengan Firma, syarat sah untuk mendirikan CV tidak perlu dari Menteri Hukum dan HAM karena CV bukan termasuk dalam badan hukum. CV dapat dijadikan sebagai salah satu jalan alternatif untuk para pengusaha yang ingin melakukan sebuah usaha namun dengan modal yang

---

<sup>34</sup> Daniel Duha, Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) yang tidak diumumkan dalam berita negara ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hlm.3

terbatas, karena untuk kontribusi modal sendiri tidak ada ketentuan minimalnya.<sup>35</sup>

## 2. Unsur Dalam Perseroan Komanditer (CV)

Dalam pendirian Perseroan Komanditer (CV) terdapat beberapa unsur yang terkandung didalamnya, antara lain :

- a. Unsur Perseroan Komanditer (CV) sebagai perkumpulan
  - 1) Memiliki kepentingan bersama.
  - 2) Memiliki kehendak bersama.
  - 3) Memiliki tujuan bersama.
  - 4) Dan kerja sama antara pihak yang bersekutu.
- b. Unsur Perseroan Komanditer (CV) sebagai Persekutuan Perdata
  - 1) Adanya perjanjian timbal balik.
  - 2) Pemasukan modal atau disebut dengan (*Inbreng*). Merupakan kewajiban seorang sekutu dalam persekutuan perdata untuk menyetorkan modal dapat berupa uang, benda, maupun tenaga kerja.
  - 3) Pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati.
  - 4) Unsur khusus dalam Perseroan Komanditer (CV) yaitu Perseroan Komanditer merupakan bentuk khusus dari persekutuan firma. Bentuk khususnya berupa adanya sekutu

---

<sup>35</sup> Rahmadi Indra T, Ermanto Fahamsyah, Rino Hardi Pratama, “Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia menurut Permenkumham No.17 tahun 2018”, *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 5. No.2 Desember 2020, hlm.173

komanditer (yang mana dalam persekutuan firma tidak terdapat persekutuan komanditer)<sup>36</sup>

### 3. Macam-Macam Sekutu Dalam Perseroan Komanditer (CV)

*Commanditaire Vennootschap* atau disingkat CV merupakan persekutuan yang terdiri dari satu maupun lebih rekan aktif dan satu atau lebih rekan pasif.

a. Rekan pasif/ sekutu pasif/ sekutu diam/ sekutu komanditer/ *sleeping partner*.

Disebut rekan pasif karena tidak ikut berkontribusi dalam menjalankan CV. Rekan pasif hanya memberikan dan mempercayakan modalnya kepada rekan aktif atau yang sering disebut dengan sekutu komplementer.

Dalam hal ini rekan pasif hanya menyerahkan modal berupa uang atau barang ke dalam kas perseroan komanditer (CV) sebagai pemasukan modal (*Inbreng*) serta berhak memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan, serta tidak memiliki kewajiban untuk mengurus berjalannya perseroan komanditer (CV). Namun tetap bisa melakukan pengawasan secara intern apabila telah disepakati oleh perjanjian awal.

b. Rekan Aktif/ sekutu aktif/ sekutu kerja/ sekutu pemelihara/ sekutu komplementer.

---

<sup>36</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009) hlm.51

Yang disebut dengan rekan aktif merupakan sekutu yang mendirikan, mengurus, serta menjalankan perseroan komanditer (CV).<sup>37</sup> pasal 17 KUHD menyatakan bahwa masing-masing dari persero kecuali yang tidak diperkenankan, memiliki kewenangan untuk bertindak, menerima serta mengeluarkan uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan sebaliknya.<sup>38</sup> Dalam hal ini dibolehkannya rekan aktif lebih dari satu orang, namun juga harus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas dari rekan aktif sendiri yaitu menjalankan perusahaan agar perusahaan tetap bisa berjalan dan berkembang dengan baik, mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga secara tidak langsung rekan aktif bertanggung jawab secara penuh untuk keselarasan perusahaan.<sup>39</sup>

#### **4. Tanggung Jawab Dalam Perseroan Komanditer (CV)**

Rekan aktif secara personal bertanggung jawab atas seluruh beban pinjaman perusahaan, sedangkan rekan pasif hanya berkewajiban memberikan sejumlah modal dan juga bertanggung jawab atas risiko perusahaan sesuai dengan jumlah kontribusi modal yang diberikan saja. Status rekan pasif sendiri memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan kreditur. Jika kreditur memiliki hak penuh dalam

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm.52

<sup>38</sup> KitabUndang-Undang Hukum Dagang pasal 17

<sup>39</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan...*, hlm.52

mempertahankan klaim CV bahkan setelah asset persekutuan menurun, rekan pasif hanya memiliki hak sebatas dari bagian persekutuan jika perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Ketika perusahaan membukukan hasil rugi, rekan pasif juga akan menanggungnya, sehingga dapat disimpulkan dalam kedua kasus tersebut, rekan pasif hanya mendapatkan laba maupun rugi sebesar jumlah kontribusi yang ia keluarkan. Perjanjian persekutuan atau akta pendirian CV dapat dibuat sebelum adanya pengesahan dari notaris. Perjanjian persekutuan tersebut kemudian didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipublikasikan ke dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>40</sup>

Sekutu aktif memiliki tanggung jawab secara personal untuk keseluruhan sekutu dalam CV yang dijalankan. Sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas dengan penyuplaian modal saja. Kedua sekutu tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan posisinya.

Tugas dari sekutu aktif (sekutu komplementer) antara lain :

- a. Secara penuh memiliki kewajiban untuk mengurus CV
- b. Melakukan pemasukan kekayaan yang diperoleh kedalam CV
- c. Bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga
- d. Berhak menerima bagian dari keuntungan

---

<sup>40</sup> Rina Andriani, *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*, (Yogyakarta : Deepublish, 2021) hlm.10

Tugas dari sekutu pasif (sekutu komanditer)

- a. Berkewajiban menyerahkan modal berupa kekayaan ataupun uang ke CV
- b. Bertanggung jawab kepada pihak ketiga, namun hanya dengan batasan kontribusi modal awal yang diserahkan ke CV
- c. Sekutu pasif secara tegas dilarang untuk mengurus CV meskipun telah menggunakan surat kuasa. Namun, sekutu pasif boleh melakukan pengawasan dengan ketentuan yang telah di sahkan dalam akta pendirian CV. Apabila secara di izinkan sekutu pasif ikut mengurus jalanya CV, maka tanggung jawabnya akan diperluas yakni sama dengan sekutu aktif, yakni bertanggung jawab secara renteng
- d. Berhak menerima bagian dari keuntungan.<sup>41</sup>

##### **5. Macam-Macam Persekutuan Komanditer (CV)**

Menurut H.M.N. Purwosutjipto bentuk dari Perseroan Komanditer terbagi menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Persekutuan komanditer diam-diam.

Merupakan persekutuan komanditer yang tidak menyatakan bahwa perusahaanya secara terang-terangan sebagai perseroan komanditer kepada pihak ketiga. Dalam hadapan pihak ketiga perusahaan ini menyatakan diri sebagai persekutuan firma, namun sejatinya

---

<sup>41</sup> Sri Lestari Poernomo, *Hukum Dagang*, (Tasikmakaya : Edu Publisher, 2021) hlm.109



perusahaan tersebut sudah menjadi persekutuan komanditer (secara intern telah membagi antara sekutu aktif dan juga sekutu pasif).

b. Persekutuan komanditer terang-terangan.

Merupakan persekutuan komanditer yang secara terang-terangan telah menyatakan perusahaan mereka sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.

c. Persekutuan komanditer dengan saham.

Merupakan persekutuan komanditer yang modalnya terdiri dari saham-saham. Hal ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena dianggap sama dengan persekutuan komanditer terang-terangan. Perbedaan mendasar hanya terletak pada pembentukan modalnya, yaitu diperoleh dari saham-saham.<sup>42</sup>

Sesuai dengan KUH Perdata pasal 1337 ayat (1) “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Dan juga pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.”<sup>43</sup> Dan juga KUH Perdata pasal 1338 ayat (2) menegaskan bahwasanya persetujuan antara pihak yang melakukan kerjasama harus dilaksanakan dengan menggunakan itikad baik, yang artinya perjanjian tersebut harus menjunjung tinggi nilai kepatutan dan

---

<sup>42</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan...*, hlm.54

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 (1) dan 1337 KUH Perdata jo Pasal 1 KUHD)

kesusilaan. Seperti tujuan adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut hukum mempunyai tugas untuk menaungi, menjaga, memberikan kepastian, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.<sup>44</sup>

#### **6. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Perseroan Komanditer (CV)**

Dalam pembagian keuntungan serta kerugian dalam Perseroan Komanditer (CV), pihak sekutu yang hanya berkontribusi jasa saja akan memperoleh keuntungan serta kerugian yang sama dengan bagian para pihak sekutu yang berkontribusi modal berupa uang atau barang paling sedikit, pada pasal 1634 KUH Perdata berbunyi “Para pihak yang bersekutu tidaklah dapat berjanji bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besar kecilnya bagian masing-masing kepada seseorang diantara mereka atau pada pihak ketiga.” Apabila dalam perusahaan terdapat hutang yang harus dilunasi, dan kemudian dilakukan pelunasan hingga terdapat sisa uang tunai. Maka, sisa uang tunai tersebut akan dibagikan kepada seluruh pihak sekutu yang terlibat namun tetap sesuai dengan kontribusi atau pemasukan yang mereka berikan kepada perusahaan. Namun apabila dalam proses pelunasan ternyata masih terdapat kekurangan (kerugian) maka kerugian harus ditanggung oleh sekutu komplementer, sedangkan sekutu komanditer

---

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (2)

bertanggung jawab hanya sebatas dengan seberapa banyak pemasukan yang telah ia berikan.<sup>45</sup>

a. Kemungkinan pembagian keuntungan (Pasal 1633-1635 KUHPerdata)

1) Diperjanjikan antara mereka (Pasal 1635 KUHPerdata)

Ayat 1 : Cara Pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. Umumnya dalam akta pendirian persekutuan komanditer, laba untuk sekutu komanditer lebih kecil dibandingkan laba untuk sekutu komplementer.

2) Bila tidak diperjanjikan (Pasal 1633 KUHPerdata)

Ayat 1 : Pembagian berdasarkan pertimbangan pemasukan secara adil dan seimbang.

Ayat 2 : Bagian sekutu yang memasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan sekutu yang memasukan uang atau benda terkecil/paling sedikit.

Dengan batasan :

a. Pasal 1635 KUHPerdata

Ayat 1 : Dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah satu sekutu saja.

---

<sup>45</sup> Prima Maria Fatima Bana, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Persekutuan Komanditer yang dibubarkan dalam kaitanya dengan Kegiatan Perbankan", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021, hlm.269

- b. Pasal 1364 (1) : Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan.
- c. Kemungkinan pembagian kerugian
  - 1) Sekutu komanditer dibebani kerugian sebesar jumlah pemasukan yang diberikan atau tidak boleh melebihinya. (kecuali bila ia melanggar pasal 20 ayat (2) KUHD), maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi secara penuh.
  - 2) Sekutu komplementer atau juga bisa disebut dengan sekutu kerja, berdasarkan pasal 18 KUHD memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan Sekutu komanditer, karena harus bertanggung jawab untuk segala beban risiko kerugian yang dihadapi.<sup>46</sup>

## **7. Kontrak Perjanjian Kerjasama Dalam Perseroan Komanditer (CV)**

Bentuk kontrak dalam kerja sama dalam Perseroan Komanditer (CV) ialah ditandai dengan adanya salah satu dari anggotanya tidak menjadi pemimpin perusahaan ataupun bertindak terhadap pihak ketiga. Pihak tersebut hanya menyetorkan sejumlah modal kepada perusahaan. Sedangkan pihak yang lain memposisikan diri sebagai pemimpin dan mengatur jalanya perusahaan. Namun dalam hal seperti ini pihak yang menjabat sebagai pemimpin wajib juga menyetorkan modal awalnya ke

---

<sup>46</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan...*, hlm.53

perusahaan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dengan demikian bentuk kontrak kerja sama dalam Perseroan Komanditer (CV) bisa disamakan dengan *Syirkah Mal-'Inan*. Namun apabila pihak yang menjabat sebagai pemimpin perusahaan tersebut tidak ikut menyetorkan modal dalam perusahaan, maka Perseroan Komanditer tersebut dapat disamakan dengan *Al-Mudarabah*, dengan ketentuan yang terdapat pada kontrak tersebut.<sup>47</sup>

Hubungan Intern antara para pihak yang bekerjasama selain menyertakan modal awal juga berkewajiban untuk berkontribusi jasa untuk menjalankan perusahaan yang telah mereka bangun. Sebagaimana dalam kenyataannya terdapat harta bersama yang disebut dengan “Harta kekayaan perseroan” yakni kumpulan dari seluruh modal yang telah diakumulasi oleh para pihak yang melakukan kerjasama atau biasa disebut dengan “*Inbreng*”.

Pada pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai tanggung jawab yang diberikan kepada Persero Komanditer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Nama pada Pesero Komanditer tidak wajib diberikan ketika pembentukan Pesero Komanditer
- b. Pesero Komanditer dilarang melakukan pengurusan terhadap perusahaan

---

<sup>47</sup> Moh Shofiyul Huda, “Kontrak Kerjasama Usaha di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Realita* Vol.14 No.2 Juli 2016, hlm.142

- c. Pesero Komanditer tidak memikul kerugian lebih dari jumlah modal yang ia kontribusikan.

Namun apabila syarat tersebut dilanggar, maka sifat tanggung jawab Pesero Komanditer akan gugur. Pesero komplementer memperoleh keuntungan yang seimbang dan juga sesuai dengan modal yang telah disetorkan, sedangkan pesero komanditer hanya memperoleh keuntungan tetap dan tidak bergantung pada pemasukan perusahaan.<sup>48</sup>

Keabsahan dalam surat perjanjian Perseroan Komanditer (CV) tunduk pada Buku III KUHPerdara pasal 1320. Asas yang digunakan untuk perjanjian itu sendiri ialah asas kebebasan berkontrak, untuk itu orang yang melakukan kerjasama bebas melakukan perjanjian dan menentukan isi serta syarat perjanjinya sendiri sebagai konsekuensi dari Buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka, namun tetap dengan batasan bahwa tidak menyalahi Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>49</sup>

Kekuasaan oleh seorang sekutu aktif yang telah diatur dalam pendirian Perseroan Komanditer (CV) tidak boleh serta merta dicabut, kecuali dengan alasan-alasan yang sah (*Wettige redde*) misalnya

---

<sup>48</sup> Daniel Duha, "Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennotscha)" ..., hlm.12

<sup>49</sup> Nike Destia Nuralim dan Yetty Komalasari Dewi, "Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer Yang Menyetujui Tindakan CV Berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD" hlm. 529

karena ia lalai dalam mengemban tugas. Apabila kekuasaan terhadap sekutu aktif ini telah diatur setelah Perseroan Komanditer (CV) terbentuk, maka kekuasaan ini dapat dicabut sewaktu-waktu tanpa terkecuali dengan persetujuan seluruh anggota.<sup>50</sup>

Dalam UU No. 2 tahun 1960 Pasal 1 huruf C mengenai Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa “Perjanjian Bagi Hasil merupakan perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak”.<sup>51</sup>

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata ialah “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap seseorang beberapa orang lainnya.”<sup>52</sup> Dalam hal ini perjanjian dapat diartikan sebagai suatu pengikat dua atau lebih orang yang berserikat dengan suatu hukum.

Oleh karena itu, dalam sebuah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih hendaklah menggunakan perjanjian yang sah dalam arti memiliki nilai hukum sehingga akan meminimalisir kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti melakukan

---

<sup>50</sup> Christina Endarwati, ”Pertanggungjawaban dan pengurusan kekayaan persekutuan komanditer”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta 2011, hlm.14

<sup>51</sup> Sulisyawa Kumalasari “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loana Kabupaten Purworejo”, UNNES, Semarang 2011 hlm.23

<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313

kecurangan, melakukan sabotase, lalai menjalankan tugas dan yang lainnya.<sup>53</sup>

Dalam perjanjian yang dilakukan secara tertulis, pasti akan memiliki kekuatan yang lebih kuat dibanding dengan perjanjian yang hanya sebatas lisan maupun simbol. Dalam kaitan hal ini, seluruh pihak memiliki kepastian hukum untuk mengajukan suatu tuntutan ke pengadilan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah seorang pihak yang melakukan kejasama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata, Surat perjanjian yang telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh seluruh pihak secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang telah menandatangani, yang artinya kekuatan hukumnya sah dan mengikat sepanjang para pihak sepakat akan perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian tertulis tidak hanya semata-mata sebagai alat pembuktian, namun merupakan syarat adanya perjanjian.<sup>54</sup>

Dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam Buku III bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian dalam bentuk lisan maupun tertulis kecuali pada masyarakat adat yang pada umumnya masih banyak menggunakan kesepakatan antara kedua belah pihak saja.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Sandhy Cahya Pratama, "*Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha Besi Dengan Investor*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2016, hlm.7

<sup>54</sup> Aan Handriani dan Edy Mulyanto, "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi", *Journal of Law* Volume 4 Issue 1, Agustus 2021, hlm.6

<sup>55</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen)



Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yangmana:

a. Kesepakatan

Dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan kebebasan kehendak.

b. Kecakapan

Yang dimaksud kecakapan disini ialah Adanya keterampilan berucap untuk dapat membuat sebuah perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disini berhubungan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 sendiri ialah :

- 1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
- 3) Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.
- 4) Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal.<sup>56</sup>

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang (*causa yang halal*).<sup>57</sup>

## **8. Kekurangan Dan Kelebihan Perseroan Komanditer (CV)**

### **1. kekurangan Perseroan Komanditer (CV)**

- a. keberlangsungan hidup sekutu pasif tidak menentu, hal ini dikarenakan sekutu pasif cenderung lebih bergantung pada sekutu aktif yang memiliki wewenang dalam menjalankan perusahaan. Keterbatasan tanggung jawab para sekutu pasif mengakibatkan menurunnya semangat untuk ikut berkontribusi memajukan perusahaan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan persekutuan lain, seperti Firma.
- b. Pendirian Persekutuan Komanditer harus di daftarkan dengan menggunakan akta. Namun persekutuan komanditer tidak termasuk kedalam badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak mempunyai kekayaan sendiri.

---

<sup>56</sup> Herniwati, "Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Pada Jual Beli Secara Online(E-Commerce)", *Jurnal Ipteks Terapan Research Of Applied Science And Education* V8.I4 (175-182), Juli, 2015, hlm.177

<sup>57</sup> Widya Indah Nurmalasari dan Wanjuli, "Analisis Badan Hukum Untuk Konsultasi Pajak Sesuai Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)", *Jurnal Bisnis Terapan*, Volume 02 November 01 (Juni,2018) Hlm.107

## 2. Kelebihan Perseroan Komanditer

- a. Dalam proses pendiriannya tergolong mudah
- b. Cenderung lebih mudah memperoleh kredit
- c. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi
- d. Dari segi kepemimpinan, perseroan komanditer lebih unggul
- e. Sebagai tempat berinvestasi atau penanaman modal, perseroan komanditer cenderung lebih baik karena akan memberi kemudahan bagi sekutu pasif untuk menanamkan maupun mencairkan kembali modalnya.<sup>58</sup>

## 9. Berakhirnya Perseroan Komanditer (CV)

Pada dasarnya berakhirnya Perseroan Komanditer sama dengan berakhirnya Firma, yaitu sesuai dengan pasal 31 kitab Undang-Undang Hukum Dagang “Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian, sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian sebagai akibat pengunduran diri, perubahan angagarn dasar, atau pemberhentian sekutu.”

Dalam pembubaran Perseroan Komanditer (CV) juga sama dengan Firma, yakni dilakukan dengan menggunakan akta pendirian yang sebelumnya telah dibuat dan disahkan didepan notaris, dan telah di daftarrkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan kemudian diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Apabila terjadi kelalaian dalam pendaftaran akta dan pengumuman dalam berita negara

---

<sup>58</sup> Endah Saptini, “Kewenangan para sekutu CV dalam memfidusiakan peralatan operasional perusahaan...”, hlm. 165

akan mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pemberhentian, perubahan anggaran serta pengunduran diri terhadap pihak ketiga. (Pasal 13 KUHD). Dalam proses pembubaran Perseoran Komanditer (CV) perlu adanya kejelasan, berupa keuntungan maupun kerugian yang akan ditanggung sesuai dengan anggaran dasar. Namun apabila dalam anggaran dasar tidak menentukan, maka akan diberlakukan pasal 1633-1635 KUH Perdata, yang bunyinya : ”apabila dalam perjanjian persekutuan telah ditentukan bagian bagi tiap-tiap sekutu berupa pembagian keuntungan serta kerugian maka bagian dari masing-masing sekutu ialah sama atau seimbang dengan ketentuan apa yang telah di kontribusikan dalam persekutuan.”<sup>59</sup>

## **B. Akad Syirkah**

### **1. Definisi Syirkah**

*Syirkah* secara bahasa yaitu *al-musharakah* berasal dari bahasa arab yang berarti kemitraan.<sup>60</sup> Ahmad Dahlan berpendapat, *al-musharakah* merupakan Kerjasama yang melibatkan antara dua orang atau lebih guna melakukan usaha tertentu.<sup>61</sup> Kemitraan seperti itu sendiri dianggap sah karena pihak yang melakukan perjanjian secara sadar telah sepakat untuk

---

<sup>59</sup> Prima Maria Fatima Bana, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Persekutuan Komanditer yang dibubarkan dalam kaitanya dengan Kegiatan Perbankan...* hlm.269

<sup>60</sup> Mervin klewis dan latifa M.Algaoud, *perbankan syariah prinsip,praktik, dan prospek* (Jakarta : PT.Serambi ilmu semesta, 2007) hlm.63

<sup>61</sup> Ahmad dahlan, *bank syariah : teori praktik dan kritik*, (Yogyakarta : teras, 2012) hlm.169

melakukan kerjasama dan hendak membagi keuntungan sekaligus resiko kerugian secara adil.

Budisantoso berpendapat bahwa *Syirkah* merupakan salah satu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek tertentu, masing-masing dari pihak tersebut berhak untuk ikut berpartisipasi dalam manajemen proyek itu sendiri. Dalam pembagian laba sendiri tidak harus sesuai dengan prosentase modal awal para pihak yang berserikat. Karena dalam hal ini modal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti uang, barang, keahlian maupun waktu. Namun dalam pembagian kerugian akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak secara proposional.<sup>62</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* yakni Akad *Syirkah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih guna melakukan suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta :selembe empat, 2006) hlm.172

<sup>63</sup> Lutfi Raidy, Sandy Rizki Febriadi, dan Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Fatwa Dsn-MUI No : 114/Dsn-MUI/Ix/2017 Tentang Akad Syirkah pada Penggunaan Piutang sebagai Modal Studi Kasus di Toko Buku Doa Ibu Kota Bandung”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, No. 2, Tahun 2019, hlm.474

## 2. Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Syirkah

Pada hakikatnya hukum *Syirkah* ialah mubah atau boleh. Hal tersebut dibuktikan pada zaman baginda Rasulullah dengan dibiarkannya praktik *Syirkah* oleh para umat muslim. Adapun dalil Al-Quran dan hadist yang menjelaskan tentang *Syirkah* yakni:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ قَل

Artinya :

*“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-Syirkah itu, sebahagian mereka berbuat zalim pada sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih.”* (QS Shad 38:24).

Dalam ayat tersebut merujuk pada diperbolehkannya praktik akad *Syirkah*. Dalam ayat ini dibahas mengenai persekutuan atau kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah usaha bersama. Dalam ayat diatas Allah memperkenankan dan mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dan firman nya pula :

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya :

*“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”*

Dari kedua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt memperkenankan dan mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta bersama. Hanya saja yang membedakan ialah dalam Surat An-Nisa' ayat 12 perkongsian otomatis terjadi karena adanya perwaris, sedangkan pada surat Shaad ayat 24 terjadi karena adanya akad transaksi.

Dalam Riwayat Imam al-Bukhari bahwa Abu Manhal pernah bertaka: *“Aku dan Syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, “Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan.”* (HR al-Bukhari) Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad Saw memperbolehkan adanya akad *Syirkah* atau kerjasama perkongsian.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda:

*“Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman , “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari nya.”* (HR Abu Dawud).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Amy Retno Wulandari, “Bisnis Waralaba Indomaret Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Studi Keislaman* Volume 2, No 1 Januari (2021) hlm.07

Maksud dari hadis diatas ialah Allah akan senantiasa memberikan dukungan kepada para pihak yang melakukan kerja sama, selama pihak tersebut tetap memegang amanah dan tidak mengkhianati janjinya. Namun apabila salah satu dari pihak tersebut berkhianat, maka Allah akan berlepas diri atau tidak meridhoi lagi kerja sama yang mereka jalankan tersebut. Berdasarkan hadis diatas, maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum *Syirkah* itu diperbolehkan.<sup>65</sup>

Para ulama telah bersepakat membolehkan kerja sama *Syirkah*, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa hal. Atas dasar dalil, hadits serta ijma` para ulama fiqh *Syirkah* dinyatakan memiliki landasan yang cukup kuat.<sup>66</sup>

Berikut merupakan beberapa rukun *Syirkah* :

- a) Akad (ijab-kabul), atau juga disebut dengan shighat.
- b) Objek akad (*mahal*), yang terdiri dari kontribusi jasa (*amal*) dan juga modal (*mal*).
- c) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*), dengan syarat harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta).<sup>67</sup>

Adapun syarat *Syirkah* telah dijelaskan oleh Hanafiyah terbagi menjadi empat, antara lain :

---

<sup>65</sup> Sri Dewi Anggadini, "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi", *Jurnal Riset Akuntansi* Volume VI/No.1/April 2014, Hlm.100

<sup>66</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara : FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.167

<sup>67</sup> Sri Dewi Anggadini, *Analisis Implementasi Syirkah...*, hlm.101



- a. Sesuatu yang bertalian dengan segala bentuk *Syirkah* baik harta maupun lainnya. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yakni
  - 1) Barang yang diakadkan merupakan barang yang dapat diterima sebagai simbol perwakilan
  - 2) Mengenai laba keuntungan. Dalam hal ini pembagian laba harus jelas. Seperti seperdua, sepertiga, atau seperempat.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan harta (*mal*). Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yakni :
  - 1) Modal yang dijadikan sebagai objek akad merupakan alat sah pembayaran (*nuqud*) seperti rupiah atau riyal
  - 2) Modal awal berupa harta pokok harus jelas dan boleh berbeda jumlahnya dari satu pihak dengan pihak satunya.
- c. Sesuatu yang bertalian *Syirkah Mufawadhah* disyaratkan :
  - 1) Modal awal berupa harta pokok harus sama antara semua pihak yang berserikat
  - 2) Bagi yang ber*Syirkah* untuk melakukan jaminan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban (*kafalah*)
  - 3) Yang dijadikan sebagai objek akad disyaratkan sebagai *Syirkah* umum, yaitu pada semua jual beli atas suatu bentuk perdagangan.
- d. Sesuatu yang bertalian dengan *Syirkah Inan* sama dengan syarat *Syirkah Mufawadhah*

Madzab Malikiyah berpendapat bahwa syarat melakukan *Syirkah* ialah, baligh, merdeka dan berakal. Idris Achmad menjelaskan mengenai syarat akad *Syirkah* sebagai berikut :

- a. Mengatakan izin kepada masing-masing anggota yang berserikat kepada pihak yang akan memegang kendali penuh harta mereka.
- b. Menggabungkan harta semua pihak yang berserikat agar tidak dapat dibedakan kekayaan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
- c. Adanya rasa saling percaya antara pihak yang berserikat.<sup>68</sup>

### 3. Macam dan jenis *Syirkah*

Jenis pembiayaan *Syirkah* di kelompokkan menjadi dua, yakni : 1) *Syirkah amlak* atau *Syirkah hak milik* merupakan bentuk kepemilikan objek secara bersama-sama tanpa di dahului oleh perjanjian akad karena adanya warisan, 2) *Syirkah uqud* atau *Syirkah transaksi* merupakan bentuk kepemilikan objek yang terbentuk karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak untuk melakukan sebuah bekerja sama.<sup>69</sup>

*Syirkah Amlak* merupakan *Syirkah* yang terdapat pada wujud barang, seperti warisan maupun hibah . Adapun *Syirkah Uqud* merupakan *Syirkah* yang objeknya ialah hasil dari pengembangan hak milik. *Syirkah Uqud* bisa dikategorikan menjadi lima bentuk yaitu '*Inan*, '*abdan*, '*mudharabah*, '*wujuh* dan '*mufawadhah*.

---

<sup>68</sup> Deny Setiawan, "Kerjasama *Syirkah* Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi* Volume 21, Nomor 3 September 2013, hlm. 4

<sup>69</sup> Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, Devi Farah Azizah, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada Profitabilitas", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*/Vol. 33 No. 1 April 2016. hlm.63

*Syirkah 'Inan* merupakan *Syirkah* yang di dirikan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak melakukan investasi baik berupa modal ataupun jasa, yang kemudian melakukan kesepakatan bahwa keuntungan beserta resiko kerugian akan ditanggung bersama. Banyaknya kontribusi jasa maupun modal yang dikeluarkan bisa berbeda antara pihak satu dengan pihak yang lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

*Syirkah 'abdan* atau yang dikenal juga dengan sebutan *Syirkah a'mal* atau *Syirkah sana'i* merupakan *Syirkah* yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak hanya berkontribusi tenaga maupun keahlian tanpa penyertaan modal. Pada umumnya *Syirkah* seperti ini membutuhkan ketrampilan khusus seperti hakim atau dokter.

*Syirkah Mudharabah* atau yang dikenal juga dengan sebutan *Qiradh* merupakan *Syirkah* yang didirikan hanya oleh dua orang saja. Dimana pihak pertama hanya menyerahkan modal (*shahib al-mal*) dan pihak kedua adalah pihak yang mengelola modal (*mudharib*). Dalam *Syirkah* ini keuntungan dibagi sesuai dengan kesepatan, namun untuk kerugian secara penuh akan ditanggung oleh *Shahib al-mal*.

*Syirkah Wujuh* yang dalam Islam diakui menjadi dua bentuk, yakni yang pertama *Syirkah* yang dikelola oleh dua orang *mudharib*. *Syirkah* ini masih tergolong kedalam *Syirkah Mudharabah*, namun yang mengelola lebih dari satu orang. Yang kedua, *Syirkah* yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan berdasarkan atas kepercayaan dan reputasi.

*Syirkah Mufawadah*, merupakan penggabungan antara beberapa *Syirkah*. Contohnya, A memberi sejumlah modal kepada dua orang insinyur untuk membangun sebuah bangunan yang mana bangunan itu nantinya akan dijual. Saat itu juga dua orang insinyur tersebut akan bekerja dan akan memperoleh imbalan berupa rumah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian. Dalam kasus seperti di atas terdapat penggabungan sekaligus antara *Syirkah Inan*, *Abdan*, *Mudharabah* dan juga *Wujuh*.<sup>70</sup>

#### 4. Pembagian Keuntungan Dan Kerugian Dalam *Syirkah*

Dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI /IX/2017 tentang ketentuan keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasarah*) dan pembagiannya telah dijelaskan Bahwasanya “Keuntungan usaha *Syirkah* harus ditanggung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Sedangkan kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proposional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakanya.

*Syirkah* terbangun atas dasar *profit and lost sharing* atau pembagian keuntungan serta kerugian. Pembagian keuntungan serta Kerugian dijalankan mengikuti kaidah yang diriwayatkan oleh Abdurazaq bahwa Ali bin Abi Thalib berkata :

الوضیعة علی المال والربح علی ما اصطالحوا علیه

---

<sup>70</sup> Deny setiawan, *kerjasama Syirkah dalam ekonomi islam...*, hlm.05

Artinya :

*“Kerugian itu berdasarkan harta (modal) sedangkan keuntungan berdasarkan apa yang mereka (para Syarik yang berserikat) sepakati.”*<sup>71</sup>

Pembagian keuntungan dalam kerjasama *Syirkah* harus diatur secara jelas dan tegas diawal akad. Besarnya penentuan nisbah terhadap pihak yang melakukain kerjasama harus sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan memperhatikan unsur kerelaan (*an-taradhin*) antara para pihak yang berserikat tanpa adanya unsur keterpaksaan diantaranya.<sup>72</sup>

Menurut para ahli Fiqih dari madzab Maliki dan Syafi’i, keuntungan *Syirkah* yang dibagikan harus mencerminkan jumlah modal yang dikontribusikan. Namun menurut para Fuqaha dari madzab Hanafi, keuntungan *Syirkah* yang dibagikan harus ditetapkan sesuai dengan jumlah keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uangnya. Para ahli fiqih pengikut madzab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa perolehan keuntungan akan dibagi sesuai dengan jumlah modal yang di investasikan .<sup>73</sup>

Madzab Hambali berpendapat sama dengan madzab Hanafi bahwa keuntungan harus dibagi antara para pihak sesuai dengan kesepakatan selama bentuk *Syirkah* dianggap sederhana, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Dalam hal ini pihak syarik dilarang untuk

---

<sup>71</sup> Moh. Rizal, “Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah”, *Jurnal Islamic Banking* Volume 2 Nomor 2 Februari 2017, hlm.61

<sup>72</sup>Ibid., hlm.72

<sup>73</sup> Udin Saripudin, Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Al-Amwal*. Vol.1, No.1, Agustus 2018. hlm.33

menambah jumlah dirham lebih banyak dari harta yang telah diinvestasikan kepada pihak lain. Jika terdapat salah satu dari pihak syarik yang melakukan penambahan jumlah dirham dalam *Syirkah*, maka *Syirkah* itu dianggap tidak sah<sup>74</sup>

Dalam menentukan nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara pihak yang berserikat, bukan dalam nominal rupiah. Misalnya 50:50, 80:30, atau 99:1. Namun para fuqaha bersepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.<sup>75</sup>

Prinsip dasar dalam melaksanakan kerjasama *Syirkah* adalah mencari keuntungan. Oleh sebab itu perlunya kejelasan mengenai pembagian keuntungan. Secara hukum, dalam perjanjian kerjasama ekonomi bisnis dengan menggunakan model jenis *Syirkah* khususnya *Syirkah Inan* pembagian keuntungan juga harus jelas. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *Syirkah Inan* sebagai berikut “Pembagian keuntungan dalam *Syirkah Inan* tidak dilaksanakan dengan mutlak”. Prosentase nisbah yang digunakan untuk membagi keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembagian keuntungan juga harus tercermin dari kontribusi modal maupun jasa yang dikeluarkan. Pihak yang berkontribusi secara aktif dengan jerih payah yang lebih dari

---

<sup>74</sup> Udin Saripudin, “Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4 No.1 April 2016, hlm.70

<sup>75</sup> Gayuh Oksita Raffiny, “Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Baitul Maal Watamwil (BMT)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Jember, Jember, 2011, hlm.24

pihak lain untuk mengelola usaha tersebut berhak memperoleh keuntungan yang lebih banyak pula dari pihak lain yang kurang aktif.<sup>76</sup>

## 5. Mengakhiri *Syirkah*

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwasanya akad *Syirkah* dapat berakhir dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

- a. Salah satu pihak membatalkan *Syirkah* secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini terjadi karena akad *Syirkah* merupakan akad yang berdiri karena adanya asas sama-sama rela, jadi apabila salah satu pihak membatalkannya akad *Syirkah* dapat berakhir
- b. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapan yang mengakibatkan tidak mampu untuk mengelola harta maupun menjalankan kerjasama
- d. Salah satu pihak berada disalah satu pengampuan. Maksudnya pihak disini boros dalam waktu melaksanakan perjanjian
- e. Salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan tidak berkuasa lagi atas harta dalam *Syirkah* tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Madzab Hambali, Maliki, dan Syafi'i
- f. Modal para anggota *Syirkah* hilang atau lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*. Bila modal lenyap sebelum terjadi percampuran harta, maka pemilik modal itu sendiri yang akan menanggung resikonya.

---

<sup>76</sup> Fitri Amaliyah, Abdul Hamid, dan Anna Diyah Azizah, "Implementasi akad *Syirkah* pada usaha kemitraan ternak ayam perspektif hukum Islam", *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, Nomer 2, Tahun 2021, hlm.252

Namun apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka resiko akan ditanggung bersama.<sup>77</sup>

Tabel 1  
Tabel Persamaan dan Perbedaan Perseroan Komanditer (CV) dan Akad *Syirkah*

	Perbedaan		Persamaan
	Perseroan Komanditer CV)	Akad <i>Syirkah</i>	
<b>Definisi</b>	Perseroan Komanditer merupakan badan usaha bisnis yang didirikan sekaligus dimiliki oleh dua orang sekutu atau lebih dengan kontribusi jasa maupun modal yang berbeda antara satu dengan lainnya, untuk mencapai tujuan bersama.	<i>Syirkah</i> merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih guna melakukan suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha ( <i>ra's al-mal</i> ) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proposional, sedangkan kerugian	Secara definisi perseroan dalam Islam juga bisa disebut dengan <i>Syirkah</i> yang bermakna kerjasama dengan cara penggabungan dua bagian atau lebih yang tidak bisa dibedakan lagi antara bagian satu dengan bagian lainnya.

<sup>77</sup> Udin Saripudin, *aplikasi akad Syirkah dalam lembaga keuangan syariah...*, hlm.34



		ditanggung oleh para pihak secara proposional	
<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)</li> <li>- KUH Perdata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- QS Shaad 38:24</li> <li>- QS An-Nisa' 04:12</li> <li>- HR Al-Bukhari tentang <i>Syirkah</i> atau kerjasama perkongsian</li> <li>- HR Abu dawud tentang <i>Syirkah</i></li> </ul>	<p>Dalam hal dasar hukum, Perseroan Komanditer dan <i>Syirkah</i> sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat, yang mana bisa dijadikan landasan guna melakukan akad kerjasama tersebut. Dalam hal lain, Perseroan Komanditer dan juga <i>Syirkah</i> dianggap sah dalam mata hukum dan juga pandangan Islam.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendiri perusahaan minimal terdiri dari dua pihak, yang kemudian disebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatakan izin kepada masing-masing anggota yang berserikat kepada</li> </ul>	<p>Kesamaan dalam hal syarat melakukan <i>Syirkah</i> dan juga mendirikan Perseroan</p>

<b>Syarat</b>	<p>dengan sekutu komanditer dan juga sekutu komplementer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat akta notaris berbahsa Indonesia</li> <li>- Kepemilikan CV secara keseluruhan milik bisnis lokal, dalam hal ini partisipasi asing tidak diperbolehkan</li> </ul>	<p>pihak yang memegang kendali penuh harta mereka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggabungkan harta semua pihak yang berserikat agar tidak dapat dibedakan kekayaan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya</li> <li>- Adanya rasa saling percaya antara pihak yang berserikat</li> </ul>	<p>Komanditer (CV) terletak pada kesepakatan antara pihak untuk melakukan sebuah kerjasama dengan mencapai tujuan bersama.</p>
<b>Macam / Jenis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persekutuan Komanditer diam-diam</li> <li>- Persekutuan Komanditer terang-terangan</li> <li>- Persekutuan Komanditer saham</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Syirkah amlak</i></li> <li>- <i>Syirkah Inan</i></li> <li>- <i>Syirkah 'Abdan</i></li> <li>- <i>Syirkah Mudharabah</i></li> <li>- <i>Syirkah Wujuh</i></li> <li>- <i>Syirkah Mufawadah</i></li> </ul>	-

<p><b>Hak dan Kewajiban</b></p>	<p>Rekan aktif secara personal bertanggung jawab atas seluruh beban pinjaman perusahaan, sedangkan rekan pasif hanya berkewajiban memberikan sejumlah modal dan bertanggung jawab atas risiko perusahaan sesuai dengan jumlah kontribusi modal yang diberikan saja.</p>	<p>Mengenai hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak <i>syarik</i> yang berserikat disesuaikan dengan ketentuan serta kesepakatan awal saat terjadinya akad.</p>	<p>Dalam Hak serta kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing persero ataupun syarik sama-sama disesuaikan dengan kesepakatan bersama, yangmana masing-masing pihak tersebut secara sah memiliki tanggungjawab untuk menjalankannya.</p>
<p><b>Pembagian keuntungan serta kerugian</b></p>	<p>Dalam pembagian keuntungan serta kerugian dalam perseroan komanditer (CV), pihak sekutu hanya berkontribusi jasa saja akan memperoleh keuntungan serta kerugian yang sama dengan bagian para pihak sekutu yang berkontribusi modal berupa</p>	<p>Pembagian keuntungan serta kerugian dijalankan mengikuti kaidah yang diriwayatkan oleh Abdurazaq bahwa Ali bin Abi Thalib berkata : <i>"Kerugian itu berdasarkan harta (modal) sedangkan keuntungan berdasarkan</i></p>	<p>Pada dasarnya dalam pembagian keuntungan yang digunakan dalam Perseroan Komanditer (CV) maupun <i>Syirkah</i> ialah sama, yakni keuntungan disesuaikan dengan</p>

	uang atau barang paling sedikit.	<i>apa yang mereka (para syarik yang berserikat) sepakati.”</i>	kesepakatan yang tercermin dari sejumlah kontribusi yang telah dikeluarkan dalam kerjasama baik berupa modal, barang, maupun waktu. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh masing-masing pihak secara proposional.
<b>Berakhirnya</b>	Pada dasarnya berakhirnya perseroan komanditer sama dengan berakhirnya firma, yaitu sesuai dengan pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bunyinya : ”Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian, sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah satu pihak membatalkan <i>Syirkah</i> secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lainya</li> <li>- Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia</li> </ul>	Berakhirnya akad kerjasama dalam Perseroan Komanditer (CV) dan juga akad <i>Syirkah</i> hampir sama, yakni diantaranya apabila salah satu pihak membatalkan akad secara sepihak, salah satu pihak kehilangan kecakapan,

	<p>pendirian sebagai akibat pengunduran diri, perubahan anggaran dasar, atau pemberhentian sekutu.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah satu pihak kehilangan kecakapan</li> <li>- Salah satu pihak berada disalah satu pengampuan</li> <li>- Salah satu pihak mengalami kebangkrutan</li> <li>- Modal para anggota <i>Syirkah</i> hilang atau lenyap sebelum dibelanjakan atas nama <i>Syirkah</i>.</li> </ul>	<p>salah satu pihak meninggal dunia, dan yang lainnya</p>
--	---	--	---

Sumber Data : Data Primer yang diolah, 2022

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM CV. TRIMULYO DAN KONSEP BAGI HASIL SERTA PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH CV. TRIMULYO**

### **A. Gambaran Umum CV. Trimulyo**

#### **1. Sejarah**

CV. Trimulyo merupakan badan usaha yang dimiliki sekaligus didirikan oleh empat pihak yang bersekutu yakni Bapak Budi Wicaksono, Bapak Aji Lego Prasetyo, Bapak Hendy Setiono, dan juga Bapak Asep Saifullah yang berlokasi pada Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali sejak tahun 2014 dengan luas wilayah CV  $\pm 1005$  m<sup>2</sup>. CV.Trimulyo merupakan CV yang berfokus pada pengelolaan limbah hasil buangan dari PT.Madusari Nusaperdana yang nantinya akan diolah kembali.

CV.Trimulyo lahir dari hasil kerjasama turun temurun dari salah seorang pihak yang sekarang ikut berkontribusi mendirikan CV.Trimulyo. Pada mulanya limbah PT.Madusari di olah oleh kedua orangtua dari Bapak Budi Wicaksono dan juga Bapak Aji Lego Prasetyo. Namun, kerjasama yang dilakukan waktu itu terpaksa harus terhenti karena salah seorang dari pihak tersebut meninggal dunia. Hingga kemudian kerjasama tersebut berhenti dan diteruskan oleh beberapa pihak dan melahirkan kerjasama

baru. Bapak Budi Wicaksono dan Bapak Aji Lego Prasetyo merupakan salah satu pihak yang tergabung dalam kerjasama tersebut.<sup>78</sup>

PT. Madusari Nusaperdana sendiri merupakan PT yang berdiri pada tahun 2013 dan bergerak dibidang produk pengolahan pangan berupa sosis dengan merk Vigo dan Kimbo Reddi yang berbahan dasar daging ayam, sapi dan juga ikan. PT.Madusari terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat hingga saat ini dengan konsisten untuk mewujudkan komitmen perusahaan, yakni menghasilkan produk yang berkualitas dan bercita rasa tinggi. Dengan melakukan berbagai inovasi produk dan pelayanan yang berorientasi kepada keinginan serta kebutuhan segenap masyarakat Indonesia. PT.Madusari Nusaperdana ini sendiri berlokasi di Desa Jeron, Kec. Nogosari, Kab.Boyolai.

Limbah yang dihasilkan oleh PT.Madusari Nusaperdana akan diserahkan secara keseluruhan oleh CV.Trimulyo sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal. Dan CV.Trimulyo secara sah bertanggung jawab untuk seluruh limbah tersebut. Limbah itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni limbah yang tidak perlu diolah lagi atau yang biasa disebut dengan barang rosok dan juga limbah yang perlu diolah kembali atau yang biasa disebut dengan limbah *rework*. Limbah yang tidak perlu diolah seperti kardus, plastik putih, kertas, toples, karung, drum, ember, jerigen, alumunium, bendit, atom, besi, tembaga, seng dan juga plumpung. Sedangkan limbah yang harus diolah kembali, berupa sosis tanpa selosong

---

<sup>78</sup> Budi Wicaksono, pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 10 Februari 2022 10.00-11.45 WIB

yang nantinya akan dijadikan pakan ternak dan dapat dijual kembali. Dari seluruh limbah yang diolah nantinya akan juga ada limbah hasil akhir yang tidak dapat diolah dan dijual kembali, limbah tersebut nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).<sup>79</sup>

Lokasi CV.Trimulyo bisa dikatakan strategis, karena terletak pada dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Dan juga lokasi CV.Trimulyo berdekatan dengan Jalan Raya Solo-Purwodadi dan juga PT.Madusari Nusaperdana itu sendiri. Adapun batas-batas dari CV.Trimulyo sendiri yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perkebunan

Sebelah Timur : Desa Jeron

Sebelah Selatan : Persawahan

Sebelah Barat : Perumahan

## **2. Maksud dan Tujuan CV.Trimulyo**

Sebagaimana perusahaan lain, didirikannya CV.Trimulyo bermaksud untuk memperoleh keuntungan atau laba (*profit oriented*) dengan fokus pengolahan limbah dari PT.Madusari Nusaperda. Tujuan utama dari CV.Trimulyo sendiri ialah untuk memperoleh nilai tambah dari limbah buangan yang dapat diolah kembali yang nantinya dapat menjadi nilai jual yang lebih tinggi lagi, tujuan lain dari pendirian CV.Trimulyo sendiri yakni

---

<sup>79</sup> Asep Saifullah, pendiri serta pengurus CV.Trimulyo sekaligus wakil manajer dari PT.Madusari Nusaperdana, *wawancara pribadi*, 11 Februari 2022 13.00-14.30 WIB



untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan membantu program pemerintah dan meningkatkan pendapatan asli daerah dan menekan nilai pengangguran (*Sosial Budget*).<sup>80</sup>

### **3. Manajemen Perusahaan**

Dalam menjalankan perusahaan agar dapat terus maju dan berkembang, masing-masing dari pihak yang berserikat telah dibebankan tugas masing-masing, seperti :

#### **a. Pengawas Lapangan**

Dalam menjalankan sebuah perusahaan, segala jenis bentuk kerja yang terjadi dilapangan perlu adanya pengawasan dari pihak lain. Pihak yang memperoleh bagian tugas sebagai pengawas lapangan ialah Bapak Budi Wicaksono. Secara khusus tugas dari Bapak Budi Wicaksono sendiri yaitu, meliputi :

- 1) Evaluasi, koordinasi, dan mengendalikan seluruh program kegiatan kerja para pekerja
- 2) Memberikan intruksi serta petunjuk yang kiranya diperlukan di lapangan oleh para pekerja
- 3) Melakukan pengecekan lapangan
- 4) Melakukan inspeksi dan pemeriksaan atas keseluruhan hasil kerja para pekerja.

#### **b. Bagian Keuangan**

---

<sup>80</sup> Hendy Setiono , pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 02 Februari 2022 09.00-12.00 WIB

Pada bagian keuangan sudah sangat jelas bahwasanya bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam perusahaan. Bidang keuangan memiliki peran vital bagi kelangsungan sebuah perusahaan, dapat dipastikan apabila dalam sektor ini tidak berjalan dengan baik perusahaan memiliki kemungkinan lebih besar untuk gulung tikar. Pada bagian keuangan ini Bapak Aji Lego Prasetyo dipercayai untuk memegang kendali. Secara khusus tugas dari Bapak Aji Lego Prasetyo sendiri yaitu, meliputi :

- 1) Melakukan pengaturan keuangan secara keseluruhan terhadap perusahaan
- 2) Melaksanakan seluruh penginputan transaksi keuangan
- 3) Melakukan transaksi keuangan dalam perusahaan
- 4) Melakukan pelaporan serta pembukuan mingguan.

c. Penginput data (Surat dan dokumen penting lainnya)

Bagian penginput data atau yang sering disebut dengan *data entry* merupakan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk menginput atau memasukan data yang diperoleh dari berbagai sumber ke perangkat komputer. Seperti, mengetik, mengolah dan mentranskip data perusahaan. Tugas ini diberikan kepada Bapak Hendy Setiono, Secara khusus tugas dari Bapak Hendy Setiono sendiri yaitu, meliputi :

- 1) Mengurus segala bentuk surat perizinan pendirian CV.Trimulyo
- 2) Mengurus surat izin pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA)

- 3) Memasukan data ke perangkat lunak berbasis data dan memeriksanya untuk memastikan keakuratan data yang telah dimasukan
- 4) Menguji sistem database
- 5) Mempersiapkan dan menyortir dokumen yang digunakan untuk entry data

d. Manajer tekhnsi

Dalam sebuah perusahaan, manajer teknisi merupakan profesi yang sangat familiar untuk di dengar. Teknik mekanik merupakan sebuah profesi tenaga ahli dibidang perawatan daan perbaikan mesin produksi di suatu perusahaan. Namun dalam hal ini bagian manajer tekhnsi yang dijabat oleh Bapak Asep Saifullah, Bapak Asep Saifullah tidak hanya mengurus bagian mesin saja. Namun, Bapak Asep Saifullah di beri kepercayaan untuk berkoordinasi secara langsung oleh pihak PT.Madusari Nusaperdana mengenai limbah yang akan diambil atau hal lainnya yang mencakup kerjasama antar CV. Trimulyo dengan PT.Madusari Nusaperdana. Secara khusus tugas dari Bapak Asep Saifullah sendiri yaitu, meliputi :

- 1) Koordinasi langsung dengan PT.Trimulyo mengenai limbah yang akan diambil
- 2) Koordinasi perawatan mesin produksi dari segi mekanik yang ada dilapangan

- 3) Menginformasikan kepada seluruh anggota pendiri CV mengenai perkembangan dilapangan dari segi safety, produktifitas mesin, serta mengecek adakah masalah yang dihadapi dari segi mekanik
- 4) Menginformasikan kepada seluruh anggota pendiri CV mengenai kondisi spare part mesin produksi perusahaan.<sup>81</sup>

#### **4. Proses Pengolahan Limbah CV.Trimulyo**

Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan dari sisa hasil produksi suatu pabrik. Limbah mengandung zat berbahaya yang diantaranya asam anorganik dan senyawa organik, zat-zat tersebut jika masuk ke perairan dapat menimbulkan pencemaran yang berpotensi membahayakan makhluk hidup yang hidup dalam air seperti ikan, tanaman yang hidup dalam air, bebek bahkan manusia sekalipun.<sup>82</sup>

Persoalan mengenai limbah produksi hingga saat ini menjadi suatu momok bagi seluruh industri khususnya pabrik. Limbah hasil produksi sendiri dibedakan menjadi beberapa bentuk yakni cair, padat, maupun gas. Semua bentuk limbah tersebut berpotensi untuk memicu dampak yang negatif bagi lingkungan maupun dari proses produksinya sendiri. Oleh sebab itu, pengolahan limbah hasil produksi menjadi salah satu komponen penting guna menilai kelayakan suatu produksi tertentu.

---

<sup>81</sup> Hendy Setiono , pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 10 Februari 2022 08.00-10.00 WIB

<sup>82</sup> Dahruji dkk, "Studi pengelolaan limbah usaha mandiri rumah tangga dan dampak bagi kesehatan di wilayah kenjeran", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 1, No.1, Februari 2017, hlm.38

Dengan permasalahan limbah yang semakin hari semakin meningkat hingga menjadi pusat perhatian, sektor industri dituntut untuk lebih memperhatikan limbah yang dihasilkan dan juga aspek lingkungan sekitar. Limbah industri bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab pencemaran, merusak lingkungan sekitar dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Oleh sebab itu sebuah industri dituntut untuk dapat menerapkan sistem produksi yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini kementerian daerah dan regulasi serta standar nasional maupun Internasional menetapkan peraturan yang mencakup persoalan dan dampak industri terhadap lingkungan sekitar.<sup>83</sup>

Untuk limbah hasil dari produksi PT.Madusari Nusaperdana sendiri secara sah dan sesuai kesepakatan bersama akan diberikan kepada CV.Trimulyo secara penuh. Dalam proses pengelolaan Limbah CV.Trimulyo sendiri, dilakukan oleh seluruh karyawan CV.Trimulyo dengan jumlah total karyawan sebanyak 22 orang, 7 karyawan laki-laki dan 15 karyawan perempuan. Proses pengolahan itu sendiri terdiri dari beberapa proses. Proses pertama, yaitu mengenai hasil limbah yang tidak perlu diolah lagi atau yang biasa disebut dengan barang rosok. yang terdiri dari kardus, plastik putih, kertas, toples, karung, drum, ember, jerigen, aluminium, bendit, atom, besi, tembaga, seng dan juga plampung. Lalu proses kedua, yaitu mengenai limbah yang harus diolah kembali atau biasa yang disebut dengan limbah *rework*, berupa sosis tanpa selosong dan juga sosis reject an.

---

<sup>83</sup> Mervin Klewis dan Latifa M.Algaoud, *Perbankan Syariah prinsip, praktik, dan prospek* (Jakarta : PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm.63

Limbah yang tidak perlu diolah kembali atau barang rosok, terbagi menjadi dua jenis yaitu barang lunak dan juga barang keras. Barang lunak seperti kardus, plastik putih, kertas, toples, drum, ember, jerigen dan juga karung. Sedangkan barang keras seperti alumunium, bendit, atom, besi, tembaga, seng dan juga plumpung. Macam-macam barang rosok tersebut diperjual belikan sesuai dengan klasifikasi harga sesuai dengan permintaan pengepul. Limbah ini nantinya akan di pilah sesuai dengan jenisnya yang kemudian akan di packing dan timbang untuk selanjutnya dijual ke pengepul. Pekerjaan seperti ini biasanya akan dilakukan oleh karyawan laki-laki.

Harga Jual barang rosok di CV.Trimulyo pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Barang rosok yang dikategorikan sebagai barang lunak

Kardus	: Rp. 4.600,00 perKg
Plastik putih	: Rp. 7.000,00 perKg
Kertas	: Rp. 500,00 perKg
Toples	: Rp. 800,00 perKg
Karung besar	: Rp. 1.500,00 per biji
Ember	: Rp. 7.000,00 per biji
Jerigen 30 liter	: Rp. 45.000,00 per biji
Drum besar	: Rp. 100.000,00 per biji

2. Barang rosok yang dikategorikan sebagai barang keras

Alumunium	: Rp. 13.000,00 perKg
-----------	-----------------------

Bendit	: Rp. 800,00 perKg
Atom	: Rp. 2.500,00 perKg
Plumpung	: Rp. 800,00 perKg
Besi	: Rp. 5.000,00 perKg
Tembaga	: Rp. 100.000,00 perKg
Seng	: Rp. 2.500,00 perKg

Ditinjau dari segi ekonomi bisnis barang rosok sangat menguntungkan, karena sebenarnya barang rosok memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Ditambah dengan adanya pandemic ini, diakui harga jual rosok mengalami kenaikan harga dikarenakan tingkat permintaan yang tinggi dari para konsumen dan juga melonjaknya angka impor. Dalam bisnis ini para pengepul barang rosok memiliki peran yang cukup penting, karena menjadi perantara yang membeli barang rosok dari CV.Trimulyo dan menjualnya kembali ke pedagang besar untuk dijual lagi ke pabrik daur ulang. Dengan besaran perputaran uang perbulan relatif besar dengan rata-rata Rp. 64.800.000,-. Biasanya pengepul akan membeli hampir seluruh jenis barang rosok yang telah dipilah sesuai dengan jenisnya. Sistem pembayaran biasanya dilakukan dengan sistem cash atau kontan sehingga pada kasus seperti ini, pengepul harus memiliki modal tetap untuk menjamin kelancaran proses transaksi barang rosok.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Budi Wicaksono, pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 27 Maret 2022 19.00-20.000 WIB

Sedangkan limbah yang harus diolah kembali atau limbah *rework*, berupa sosis tanpa selosong dan juga sosis reject an. Sosis merupakan salah satu makanan yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurut sumber informasi gizi sosis daging mengandung energi sebesar 14,5 gram protein, lemak 42,3 gram, karbohidrat 2,3 gram, kalsium 28 miligram, zat besi 1 miligram, fosfor 61 miligram, dengan energi sebesar 452 kilokalori. Selain itu dalam sosis daging juga terkandung Vitamin A sebanyak 0 IU, Vitamin B1 0,1 miligram dan vitamin C 0 miligram. Dengan penelitian terhadap 100 gram sosis daging. Dapat dilihat bahwasanya sosis daging mengandung banyak sekali protein, yang baik digunakan untuk pakan ternak.

Pakan merupakan bagian terpenting dalam sebuah usaha ternak. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hampir 50-60% dari biaya produksi usaha ternak dialokasikan untuk pembelian atau pembuatan pakan ternak. Saat ini kebutuhan pakan terutama protein masih tergantung pada tepung ikan yang notaben masih perlu di impor dari luar negeri. Harga tepung ikan yang kian hari makin melonjak, membuat para budidaya ternak harus dapat mensiasati hal tersebut, akhirnya mereka menemukan ide bahwa limbah industri yang berbahan baku sosis dapat menjadi alternatif pakan ternak bagi mereka.

Dalam skala produksi industri besar, banyak produk sosis yang telah dikemas gagal untuk di pasarkan karena adanya cacat produksi seperti kemasan rusak atau salah dalam pemberian lebel, salah satunya yaitu yang terjadi pada PT.Madusari Nusaperdana. Sosis yang tidak layak untuk



dipasarkan dan masih memiliki kandungan nutrisi serta protein yang tinggi bisa dimanfaatkan untuk diolah kembali menjadi pakan ternak. Dalam prakteknya penggunaan limbah sisa dari hasil produksi suatu industri seperti sosis diklaim dapat memacu pertumbuhan serta perkembangan ternak khususnya ikan dengan baik dengan skala laboratorium. Hal tersebut pastilah diharapkan untuk limbah sosis dapat dikomersialkan menjadi bahan baku utama pakan ternak khususnya untuk pembudidaya ternak kalangan menengah kebawah dengan tujuan agar dapat menekan biaya produksi seminimalisir mungkin dengan tetap memperhatikan kualitas serta kuantitas hewan ternak yang dibudidayakan, sehingga keuntungan yang diperoleh juga bisa lebih tinggi.<sup>85</sup>

Dari sini, CV.Trimulyo akan mengubah sisa sosis yang tidak terpakai dari PT.Madusari Nusaperdana tersebut menjadi pakan ternak dengan serangkaian proses, mulai dari mengupas sosis, menggiling sosis dengan menggunakan mesin giling, dan kemudian dikukus hingga ke tahap finishing dan siap untuk dijadikan pakan ternak dan kemudian dijual kembali. Pekerjaan seperti mengupas dan menggiling biasanya dilakukan oleh pekerja perempuan sedangkan untuk mengukus akan dilakukan oleh para pekerja laki-laki. Namun dalam pekerjaan ini dimungkinkan saja untuk para pekerja melakukan pekerjaan secara bersama-sama.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Veryl Hasan, "Pemanfaatan Limbah Sosis sebagai Pakan Alternatif pada Budidaya Ikan", UNAIR NEWS : Hasan Islam : V, Islam : 1, TAHUN 2020

<sup>86</sup> Budi Wicaksono, pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 01 Februari 2022 13.00-14.30 WIB

Beberapa tahapan dalam pembuatan pakan ternak dari sisa hasil limbah berupa sosis :

1. Pertama karyawan CV. Trimulyo melakukan pengupasan sosis reject an. Sosis yang tergolong kedalam jenis sosis reject an terdiri dari sosis kadaluwarsa, cacat produksi, kemasan rusak, dan salah dalam pemberian label. Pengupasan bungkus plastik menggunakan gunting, cutter, dan juga pisau kecil. Setelah di lepas dan dipisahkan dari bungkusnya, daging sosis tersebut kemudian di letakan ke wadah besar yang telah disediakan di CV. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh karyawan perempuan.
2. Untuk selanjutnya sosis digiling menggunakan mesin. Mesin penggiling daging atau sosis merupakan salah satu jenis mesin yang wajib dimiliki oleh para pelaku usaha yang bergerak dalam pengolahan daging. Mesin yang digunakan dalam CV. Trimulyo yaitu dengan menggunakan putaran dinamo tenaga listrik, dengan kecepatan tinggi sosis akan digiling dan akan diproses menjadi pakan ternak atau (Maggot). Mesin yang digunakan telah dilengkapi dengan empat buah mata pisau, empat saringan dan tombol on off. Kapasitas mesin yang digunakan bisa mencapai 200 kilogram hingga lebih mudah untuk menggiling sosis dengan jumlah banyak sekaligus.
3. Setelah sosis digiling, langkah selanjutnya yaitu mengukus sosis. Pengukusan sosis bertujuan untuk memadatkan adonan sosis yang masih berupa pasta. Pengukusan sosis dilakukan dengan menggunakan

dandang atau panci kukus berukuran besar selama kurang lebih 5-7 menit dengan suhu api sedang. Pekerjaan ini biasa dilakukan oleh para pekerja laki-laki.

#### 4. Proses finishing

Proses terakhir dari pembuatan pakan ternak ini dilakukan dengan cara menggelar hasil dari gilingan sosis yang telah direbus tersebut, lalu menyemprotkan cairan EM4 dengan perbandingan kekentalan 1 tutup botol yang dilarutkan dengan 1 liter air kedalam adonan sosis tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk membibitkan bakteri baik dan juga untuk mengurangi bau yang dihasilkan oleh proses pembuatan pakan ternak (maggot). Setelah itu sosis dimasukan kedalam ember besar yang diberi tanda dengan tanggal pembuatannya disetiap ember untuk mengingat kapan membuat serta jadwal memanen pakan ternak (maggot) tersebut, biasanya proses ini dilakukan selama 7-11 hari lamanya.

#### 5. Pakan ternak (maggot) bisa langsung di kemas dalam ukuran 50 kg per karung dan akan dipasarkan ke pembudidaya-pembudidaya ternak di berbagai daerah khususnya Jogjakarta.

CV.Trimulyo sendiri biasanya menjual pakan ternak (maggot) ini ke berbagai cabang toko maupun paguyuban ternak besar di berbagai daerah di Jawa Tengah. CV.Trimulyo dapat menjual pakan ternak sebanyak 750 kg perhari dengan harga 2.500 per kilogramnya. Dalam satu bulan CV.Trimulyo dapat menghasilkan kisaran pendapatan sebesar ±Rp. 45.000.000 ,- untuk penjualan pakan ternak.

Limbah sosis hasil produksi dari PT.Madusari Nusaperdana yang sebelumnya merupakan sampah yang tidak berguna dan kerap menjadi masalah masyarakat sekitar, berkat CV.Trimulyo yang kemudian dapat disulap dan diolah kembali menjadi pakan ternak yang berkualitas tinggi dengan nilai jual yang lebih murah dibanding dengan pakan ternak lain seperti pelet. Hal tersebut dijabarkan oleh Pak Budi pada wawancara hari Jum'at, 25 Maret 2022 “Salah satu tujuan kami untuk memproduksi pakan ternak dari sisa hasil limbah sosis yakni untuk membantu menekan pengeluaran berlebih para pembudidaya ternak menengah kebawah dalam hal produksi pakan”<sup>87</sup>

Untuk pendapatan dari penjualan limbah yang diolah sendiri, CV.Trimulyo mampu meraup keuntungan sebesar hampir ±Rp. 109.800.000,- per bulanya, dengan pembagian detail sebagai berikut :

1. Pendapatan dari pengelolaan limbah yang tidak perlu diolah lagi atau barang rosok

Penjualan limbah rosok per hari : Rp. 2.700.000,- x 6 hari

kerja

: Rp. 16.200.000,-

: Rp. 16.200.000,- x 4 minggu

Total pendapatan per bulan : Rp. 64.800.000,-

---

<sup>87</sup> Budi Wicaksono, pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 25 Maret 2022 09.00-11.00 WIB

2. Pendapatan dari pengelolaan limbah yang perlu diolah lagi atau limbah *rework*

Penjualan pakan ternak perhari : Rp. 1.875.000,- x 6 hari kerja

: Rp. 11.250.000,-

: Rp. 11.250.000,- x 4 minggu

Total pendapatan per bulan : Rp. 45.000.000,-

Total pendapatan perbulan dari penjualan limbah yang diolah

CV.Trimulyo sebesar **Rp. 109.800.000,-**

Tabel 2  
Tabel Laporan Keuangan CV.Trimulyo Bulan Februari 2022

Pendapatan	
Penjualan limbah rosok	Rp. 64.800.000,-
Penjualan pakan ternak	Rp. 45.000.000,-
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp. 109.800.000,-</b>
Pengeluaran	
Gaji Karyawan	Rp. 52.800.000,-
Biaya Transportasi	Rp. 2.400.000,-
Biaya pembuangan limbah ke TPA	Rp. 1.500.000,-
Kas Operasional	Rp. 500.000,-

Kas Tunjangan Hari Raya	Rp. 1.000.000,-
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>Rp. 57.000.000,-</b>
Prosentase Laba : Pendapatan – pengeluaran	(Rp. 109.800.000 - Rp. 57.000.000)  = Rp 52.800.000,-
Total Laba Kotor	<b>Rp 52.800.000,-</b>
Pembagian Keuntungan	Pembagian Keuntungan untuk PT.Madusari Nusaperdana :  Rp 52.800.000,- x 60% (Untuk di Transfer PT.Madusari Nusaperdana)  = Rp. 31.680.000,-  Pembagian Keuntungan untuk CV.Trimulyo  Rp 52.80.000 - Rp. 31.680.000  = Rp. 21.120.000,-
Pendapatan PT.Madusari Nusaperdana per bulan	<b>Rp. 31.680.000,-</b>
Pendapatan CV.Trimulyo per bulan	<b>Rp. 21.120.000,-</b>

Pendapatan per Individu dari pendiri CV.Trimulyo	<b>Rp. 5.280.000,-</b>
---	------------------------

Sumber : Data primer yang diolah bulan Februari 2022.<sup>88</sup>

Selanjutnya untuk sisa limbah cair dan padat seperti sisa bungkus sosis yang tidak dapat diolah atau diuraikan kembali, pihak CV.Trimulyo akan membuangnya ke tempat pembuangan akhir (TPA). Untuk pembuangan limbah ke TPA sendiri, tentunya pihak dari CV.Trimulyo telah melakukan berbagai prosedur dan mengurus segala jenis surat perizinan. Karena banyaknya jumlah limbah yang dihasilkan, maka proses pembuangan limbah tersebut dilakukan secara berkala setiap tiga kali sehari.<sup>89</sup>

## **B. Konsep Bagi Hasil Dan Pertanggungans Risiko Dalam Kerjasama Pengelolaan Limbah CV. Trimulyo**

Pembagian keuntungan yang terjadi pada kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo di sesuaikan dengan akad awal bahwasanya laba serta kerugian disama ratakan antara ke empat belah pihak yang bersekutu. Namun, kontribusi modal awal antara ke empat belah pihak yang berserikat tidaklah sama. Hal ini menimbulkan perasaan kurang adil dari beberapa pihak, namun akad tetap dilaksanakan karena beberapa pihak menganggap pihak ke empat yang merupakan pihak yang tidak ikut menyertakan modal sebagai pihak yang

---

<sup>88</sup> Sumber data, Anggaran Keuangan CV.Trimulyo bulan Februari 2022

<sup>89</sup> Hendy Setiono , pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 01 Februari 2022 08.00-10.00 WIB

disegani dan juga memiliki kedudukan penting di PT.Madusari Nusaperdana. Hal itulah yang menyebabkan beberapa pihak harus tetap meneruskan akad tersebut walaupun merasa bahwa kurang adil.<sup>90</sup>

Dalam menjalankan kerjasama pengelolaan limbah di CV.Trimulyo, usaha yang awalnya berjalan lancar tiba-tiba mengalami kendala dikarenakan pihak kedua dan pihak ketiga mulai lalai terhadap tugas dan kewajibannya. Ketika diwawancarai pihak kedua yakni Bapak Aji Lego Prasetyo dan pihak ketiga yakni Bapak Hendy Setiono mengaku bahwa mereka sengaja meninggalkan tugas dikarenakan beberapa alasan seperti sibuk dan lebih memilih mengurus pekerjaan lain. Hal tersebut diungkapkan karena mereka merasa CV.Trimulyo merupakan CV yang di bangun dan didirikan berdasarkan akad kerjasama antara beberapa pihak, ketika mereka merasa sedang repot atau sibuk tetap masih ada pihak lain yang akan menghandle pekerjaan mereka.<sup>91</sup> Hal tersebut tentunya membuat perusahaan menjadi goyah dan kurang stabil. Karena melihat perusahaan mulai mengalami penurunan, pihak pertama dan keempat harus turun tangan dan menghandle tugas yang tidak dijalankan oleh pihak kedua dan ketiga tersebut. Walaupun tidak secara maksimal, perusahaan bisa terus berjalan hingga saat ini.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Budi Wicaksono , pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 03 Maret 2022 14.00-15.00 WIB

<sup>91</sup> Hendy Setiono dan Aji Lego Prasetyo , pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 14 Februari 2022 08.45-11.00 WIB

<sup>92</sup> Asep Saifullah, pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 11 Maret 2022 13.00-14.30 WIB



Namun dalam pembagian keuntungan serta kerugian tidak ada perubahan, tetap berjalan sesuai dengan akad awal yakni pembagian keuntungan serta kerugian antar pihak disamaratakan. Padahal realitanya dapat dilihat bahwasanya susunan kerja hingga pembagian tugas di awal perjanjian sudah tidak lagi dilaksanakan dengan baik. Namun disisi lain, perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak yang bersekutu hanya memuat tugas dan kewajiban para pihak secara dasar tanpa disertakan konsekuensi atau sanksi apabila salah seorang pihak telah lalai terhadap tugas dan kewajiban tersebut.<sup>93</sup>

CV.Trimulyo yang awalnya merupakan sebuah perusahaan dengan fokus pengelolaan limbah bisa dikatakan sukses dan maju, namun ketika beberapa pihak yang melakukan kerjasama mulai lalai terhadap tugasnya. CV.Trimulyo mulai mengalami ketidakstabilan khususnya dibidang keuangan.<sup>94</sup> Seluruh pihak memiliki tanggung jawab secara penuh untuk tetap melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan kesepakatan awal pembagian tugas masing-masing pihak, karena secara tidak langsung antar pihak yang melakukan kerjasama tersebut saling mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>93</sup> Budi Wicaksono, pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 12 Februari 2022 13.00-14.30 WIB

<sup>94</sup> Budi Wicaksono, pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 12 Februari 2022 08.00-08.45 WIB

## BAB IV

### ANALISIS AKAD SYIRKAH PADA SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH CV.TRIMULYO DI DESA JETIS, KEC.NOgosARI, KAB.BOYOLALI

#### A. Analisis Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Limbah di CV.Trimulyo di Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali

Perseroan Komanditer (CV) merupakan badan usaha bisnis yang didirikan sekaligus dimiliki oleh dua orang sekutu atau lebih dengan kontribusi jasa maupun modal yang berbeda antara satu dengan lainnya, untuk mencapai sebuah tujuan bersama.<sup>95</sup> Dalam pembagian keuntungan serta kerugian dalam Perseroan Komanditer (CV) disyaratkan bahwasanya pihak sekutu yang hanya berkontribusi jasa saja akan memperoleh keuntungan serta kerugian yang sama dengan bagian para pihak sekutu yang berkontribusi modal berupa uang atau barang paling sedikit.<sup>96</sup>

Dalam KUH Dagang pasal 119 tentang Persekutuan Dagang, dijelaskan bahwa (*Commanditaire Vennootschaap*) yang disingkat dengan CV merupakan suatu persekutuan dua orang atau lebih yang saling bertanggung jawab. Pihak pertama disebut dengan (Sekutu Komplementer) dan pihak pihak lain disebut dengan (Sekutu Komanditer).<sup>97</sup> Pihak yang

---

<sup>95</sup> Hadi Wijiyo dkk, *Pengantar Bisnis*, ( Sumatra Barat : INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2021) hlm.121

<sup>96</sup> Prima Maria Fatima Bana, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Persekutuan Komanditer yang dibubarkan dalam kaitanya dengan Kegiatan Perbankan", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021, hlm.269

<sup>97</sup> KUH Dagang pasal 119 tentang Persekutuan Dagang

aktif dalam mengurus CV disebut sekutu aktif, dan pihak yang hanya berkontribusi modal disebut dengan sekutu pasif.<sup>98</sup>

Rekan aktif secara personal bertanggung jawab atas seluruh beban pinjaman perusahaan, sedangkan rekan pasif hanya berkewajiban memberikan sejumlah modal dan juga bertanggung jawab atas risiko perusahaan sesuai dengan jumlah kontribusi modal yang diberikan saja.<sup>99</sup> Sekutu pasif secara tegas dilarang untuk mengurus CV meskipun telah menggunakan surat kuasa. Namun, sekutu pasif boleh melakukan pengawasan dengan ketentuan yang telah di sahkan dalam akta pendirian CV. Apabila secara di izinkan sekutu pasif ikut mengurus jalanya CV, maka tanggung jawabnya akan diperluas yakni sama dengan sekutu aktif, yakni bertanggung jawab secara renteng.<sup>100</sup>

Secara spesifik aturan mengenai ketentuan perubahan status sekutu pasif menjadi sekutu aktif memang belum ada, namun dalam Pasal 21 KUH Dagang menjelaskan bahwa “ Persero Komanditer (persero pasif) yang melanggar ketentuan-ketentuan Alinea pertama atau Alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.”<sup>101</sup> Dalam pasal ini mengatur bahwa Ketika sekutu pasif bertindak sebagai sekutu aktif maka sekutu pasif

---

<sup>98</sup> Hadi Wijiyo dkk, *Pengantar Bisnis ...* hlm.121

<sup>99</sup> Rina Andriani, *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*, (Yogyakarta : Deepublish, 2021) hlm.10

<sup>100</sup> Sri Lestari Poernomo, *Hukum Dagang*, (Tasikmakaya : Edu Publisher, 2021) hlm.109

<sup>101</sup> KUH Dagang Pasal 21 tentang Sekutu Komanditer

harus ikut menanggung semua resiko Ketika perseroan tersebut mengalami kerugian hingga sampai dengan harta pribadinya.<sup>102</sup>

Dalam surat perizinan pendirian CV. Trimulyo sendiri tertera nama dari pihak sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Sekutu aktif yakni Bapak Aji Lego Prasetyo dan Bapak Hendy Setiono, dan juga sekutu pasif yakni Bapak Budi Wicaksono dan Bapak Asep Saifullah. Namun, dalam kesepakatan bersama antara pihak yang melaksanakan kerjasama memutuskan untuk memberikan tugas kepada masing-masing pihak. Hal tersebut membuat status seluruh pihak berubah menjadi sekutu aktif sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seluruh pihak mempunyai tanggung jawab secara renteng yakni dapat memperoleh keuntungan dan juga memikul beban kerugian yang sama secara proposional sesuai dengan kontribusi modal yang diserahkan.

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata ialah “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap seseorang beberapa orang lainnya.”<sup>103</sup> Dalam hal ini perjanjian dapat diartikan sebagai suatu pengikat antara dua atau lebih orang yang berserikat dengan suatu hukum.

Oleh karena itu, dalam sebuah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih hendaklah menggunakan perjanjian yang sah dalam arti memiliki nilai hukum sehingga akan meminimalisir kemungkinan

---

<sup>102</sup> Nike Destia Nuralim, Yetty Komalasari Dewi, “Akibat Hukum terhadap Sekutu Komanditer yang Menyetujui Tindakan CV berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD”, hlm. 527

<sup>103</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313

terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti melakukan kecurangan, melakukan sabotase, lalai menjalankan tugas dan yang lainnya.

Pada umumnya perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Namun seperti yang telah diketahui, bahwasanya sebuah perjanjian tidak dapat dilaksanakan jika hanya berlandaskan pada kepercayaan saja, namun sebuah perjanjian harus dilaksanakan pihak yang melaksanakan kerjasama dan disaksikan oleh beberapa saksi, perjanjian akan lebih baik jika tertulis hingga memiliki kekuatan hukum yang kuat.<sup>104</sup>

Sebagai dasar hukum kerjasama dalam pembagian hasil pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat oleh pihak harus mengacu pada asas kebebasan berkontrak.<sup>105</sup> Namun dalam prakteknya, CV.Trimulyo dalam pembuatan surat perjanjian tidak menerangkan secara jelas mengenai larangan dan juga konsekuensi apa saja yang dilakukan apabila melanggar perjanjian itu sendiri, dalam hal ini surat perjanjian yang telah dibuat bisa dikatakan kurang lengkap dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Namun dalam kasus seperti ini, pihak yang lalai akan tugas dan kewajibanya tersebut, maka sesungguhnya pihak itu telah melanggar ketentuan Perundang-Undang yang berlaku. dan pihak lain yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung jawabanya secara sah kepada pihak yang lalai tersebut.

---

<sup>104</sup> Sandhy Cahya Pratama, "Perjanjian Kerjasama antara Pengusaha Besi dengan Investor", *Skripsi* tidak diterbitkan Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2016), hlm.7

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm.8

CV.Trimulyo yang awalnya merupakan sebuah perusahaan dengan fokus pengelolaan limbah bisa dikatakan sukses dan maju, namun ketika beberapa pihak yang melakukan kerjasama mulai lalai terhadap tugasnya. CV.Trimulyo mulai mengalami ketidakstabilan khususnya dibidang keuangan. Seluruh pihak memiliki tanggung jawab secara penuh untuk tetap melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan kesepakatan awal pembagian tugas masing-masing pihak, karena secara tidak langsung antar pihak yang melakukan kerjasama tersebut saling mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya.

Dalam perjanjian yang dilakukan secara tertulis, pasti akan memiliki kekuatan yang lebih kuat dibanding dengan perjanjian yang hanya sebatas lisan maupun simbol. Dalam kaitan hal ini, seluruh pihak memiliki kepastian hukum untuk mengajukan suatu tuntutan ke pengadilan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah seorang pihak yang melakukan kerjasama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata, Surat perjanjian yang telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh seluruh pihak secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang telah menandatangani, yang artinya kekuatan hukumnya sah dan mengikat sepanjang para pihak sepakat akan perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian tertulis tidak hanya semata-mata sebagai alat pembuktian, namun merupakan syarat adanya perjanjian.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Aan Handriani dan Edy Mulyanto, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi”, *Journal of Law* Volume 4 Issue 1, Agustus 2021, hlm.6

Dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh seorang pihak dalam kerjasama perlu diperhatikan lebih dahulu, apakah perjanjian yang telah dibuat tersebut sah atau tidak karena mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap pihak yang membuatnya tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat oleh pihak tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (1), berbunyi : ” Segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>107</sup> Dalam hal ini para pihak yang melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan limbah CV.Trimulyo secara sadar telah bersepakat akan isi dari surat perjanjian yang menyebutkan tugas dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersekutu. Dari hal demikian sepatutnya masing-masing dari pihak harus menaati perjanjian yang telah mereka sepakati dan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kerjasama.

Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pihak pada sebuah perjanjian atau kontrak wajib dilaksanakan, mengingat bahwasanya pada waktu pembuatan perjanjian atau kontrak seluruh melakukan atas dasar kebebasan berkontrak, itikad baik serta janji yang wajib ditepati. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, kontrak merupakan perjanjian menjadi suatu perbuatan, dimana seorang pihak mengikatkan dirinya kepihak lain. Perjanjian atau kontrak melahirkan hak serta kewajiban berdasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata serta telah memenuhi syarat pada pasal 1320, sehingga perjanjian atau kontrak yang telah dibuat merupakan aturan yang saling mengikat para

---

<sup>107</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, “Kekuatan Hukum Perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi”, *Journal Privat Law* Vol. IV No.2 Juli Desember 2016, hlm.117

pihak yang melakukan kerjasama. Yangmana apabila antar pihak tersebut tidak menjalankan kewajibanya, maka pihak tersebut bisa dituntut oleh pihak lain karena dianggap telah mengingkari janji.<sup>108</sup>

**B. Analisis Akad *Syirkah* Tentang Konsep Bagi Hasil Dan Pertanggung Resiko Dalam Sistem Pengelolaan Limbah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017**

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* yakni Akad *Syirkah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih guna melakukan suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Sedangkan anggota yang terlibat dalam akad kerja sama tersebut disebut dengan *Syarik*.<sup>109</sup> Pada hakikatnya hukum *Syirkah* ialah mubah atau boleh. Hal tersebut dibuktikan pada zaman baginda Rasulullah dengan dibiarkanya praktik *Syirkah* oleh para umat muslim.<sup>110</sup> Dengan diperbolehkanya *Syirkah*, banyak masyarakat yang berlomba-lomba melakukan kerjasama dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Seperti kerjasama yang dilakukan pada CV.Trimulyo

---

<sup>108</sup> Op.cit hlm.7

<sup>109</sup> Lutfi Raidy, Sandy Rizki Febriadi, dan Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Fatwa Dsn-MUI No : 114/Dsn-MUI/Ix/2017 Tentang Akad Syirkah pada Penggunaan Piutang sebagai Modal Studi Kasus di Toko Buku Doa Ibu Kota Bandung)”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, No. 2, Tahun 2019, hlm.474

<sup>110</sup> Amy Retno Wulandari, “Bisnis Waralaba Indomaret Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Studi Keislaman* Volume 2, No 1 Januari (2021) hlm.07



dalam pengelolaan limbah buangan dari PT.Madusari Nusaperdana, dimana kerjasama yang terjalin akan sesuai dengan konsep akad *Syirkah* dan hukum ekonomi Islam apabila kontrak sekaligus penerapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dalam kerjasama pengelolaan limbah CV.Trimulyo sendiri, pihak yang berserikat tidak lagi membuat surat perjanjian terpisah antara surat perjanjian dengan PT.Madusari Nusaperdana. Dalam kontrak perjanjian kerjasama yang termuat hanya terdapat tiga pihak saja dalam kerjasama yang terjadi dalam CV.Trimulyo, namun realitanya CV.Trimulyo merupakan CV hasil kerjasama antara empat pihak yang berserikat. Dalam surat perjanjian tersebut juga hanya memuat mengenai tugas dari masing-masing pihak yang berserikat. Sedangkan hal lain yang berhubungan langsung dengan kerjasama pihak pengelola CV.Trimulyo tidak tertuang di dalamnya dan hanya dikatakan sebatas lisan antara syarik yang berserikat.

Kontrak perjanjian yang dilakukan oleh para syarik di CV.Trimulyo hanya mengandalkan rasa kepercayaan dan kesepakatan bersama saja. Surat perjanjian yang adapun hanya memuat sebatas dari tugas masing-masing pihak yang berserikat secara dasar saja. Hal tersebut tidak menghindari kemungkinan akan terjadinya resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Dalam asas hukum perjanjian syariah sendiri menegaskan bahwa perjanjian lebih baik dilangsungkan dengan menggunakan akad tertulis guna

memperoleh perlindungan bagi para pihak yang melakukan kerjasama.<sup>111</sup> hal tersebut juga sesuai dengan aturan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 bahwa “Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.”<sup>112</sup>

Dalam hukum kontrak Syari’ah yang mengatur hubungan hukum di bidang mu’amalah khususnya dalam hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, suatu perjanjian harus dilakukan dengan cara tertulis. Dikatakan dalam asas-asas perjanjian dalam akad bahwa suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan akad tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa atau perselisihan di kemudian hari.<sup>113</sup>

Pembagian keuntungan serta pertanggungans resiko dalam kerja sama pengelolaan limbah CV.Trimulyo disamaratakan antara ke empat belah pihak syarik yang berserikat, namun modal awal sebesar Rp.60.000.000,- hanya ditanggung oleh pihak pertama yakni Bapak Budi Wicaksono, pihak kedua yakni Aji Lego Prasetyo dan pihak ketiga yakni Bapak Hendy Setiono.

---

<sup>111</sup> Muhammad Nur Aqil Tryansyah, “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Praktek Kerjasama Konveksi Percetakan dengan Penjahit Rumahan,” *Jurnal of Islamic Business Law*, Volume 5 Issue 1 2021, hlm.33

<sup>112</sup> Fatwa DSN-MUI/IV Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah ayat (1) pernyataan ijab dan qobul

<sup>113</sup> Rahmani timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No.1, Juli 2008, hlm.99

Dikatakan dalam Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*, mengenai nisbah bagi hasil memang telah dijelaskan bahwa nisbah di bagi menjadi 2, yaitu nisbah proposional dan nisbah kesepakatan. Nisbah Proposional merupakan nisbah atas dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (Syarik) dalam *Syirkah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian. Sedangkan nisbah kesepakatan merupakan nisbah atas dasar kesepakatan dan bukan atas dasar porsi *ra's al-mal* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.<sup>114</sup> Disini CV.Trimulyo menggunakan nisbah kesepakatan, karena proporsi untuk modal awal pendirian CV.Trimulyo tidaklah sama antar para syarik. Dalam hal ini para syarik bersepakat bahwa nisbah keuntungan dan kerugian disama ratakan.

Namun dalam Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI /IX/2017 tentang ketentuan keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasarah*) dan pembagiannya telah dijelaskan Bahwasanya “Keuntungan usaha *Syirkah* harus ditanggung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Sedangkan kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proposional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakanya. Sedangkan realitanya modal awal hanya ditanggung oleh

---

<sup>114</sup> Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*, ayat (6) mengenai nisbah bagi hasil

ketiga pihak syarik saja, namun dalam pembagian keuntungan serta kerugian disama ratakan antara keempat belah pihak *syarik*.<sup>115</sup>

Sesuai dengan kesepakatan awal, seluruh *syarik* memperoleh tugas masing-masing yang harus dijalankan. Namun, tepat pada tahun ke empat CV.Trimulyo berdiri dan beroperasi, pihak kedua yakni Bapak Aji Lego Prasetyo dan pihak ketiga yaitu Bapak Hendy Setiono mulai lalai terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Namun hingga saat ini, kedua syarik tersebut tetap memperoleh keuntungan yang sama besarnya dengan syarik lain yang tetap menjalankan tugasnya.

Dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO : 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam objek akad, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya,<sup>116</sup> dan dalam hal ini pihak pertama yakni Bapak Budi Wicaksono dan pihak ke empat yakni Bapak Asep Saifullah boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya karena memiliki kontribusi jasa yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak kedua dan ketiga. Hal tersebut juga sesuai dengan isi dari Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI /IX/2017 yakni “Salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika

---

<sup>115</sup> Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI /IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* Dan Juga DSN-MUI NO : 08/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*)

<sup>116</sup> Fatwa DSN-MUI NO : 08/DSN-MUI/IV Tahun 2000 Ayat (3) Tentang Objek Akad

keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.”<sup>117</sup>

Sedangkan kerugian usaha *Syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proposional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakan.<sup>118</sup> *Syirkah* dibangun atas dasar asas *profit and loss sharing* yakni pembagian keuntungan serta kerugian. Hal tersebut sesuai dengan kaedah seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq Ali bin Abi Thalib yang mengatakan :

الوضيعة على المال والربح على ما اصطالحوا عليه

“Kerugian itu berdasarkan harta (modal) sedangkan keuntungan berdasarkan apa yang mereka (para syarik yang ber*Syirkah*) sepakati.”

Kaedah ini diketahui oleh para sahabat dan tidak ada yang mengingkari sehingga hal itu menjadi kesepakatan bahwa kaedah ini adalah benar menurut syariat.<sup>119</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak CV.Trimulyo termasuk dalam akad *Syirkah Inan*. *Syirkah 'Inan* merupakan *Syirkah* yang di dirikan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak melakukan investasi baik berupa modal ataupun jasa, yang kemudian melakukan kesepakatan bahwa keuntungan beserta resiko kerugian akan ditanggung bersama. Banyaknya

---

<sup>117</sup> Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Syirkah*, Ayat (8) Mengenai Keuntungan (Al-Ribh)

<sup>118</sup> Fatwa DSN-MUI NO : 08/DSN-MUI/IV Tahun 2000 dan Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Kerugian Uaha (Al-Khasarah)

<sup>119</sup> Moh. Rizal, “*Syirkah* Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah”, Journal Islamic Banking Volume 2 Nomor 2 Februari 2017, hlm.61

kontribusi jasa maupun modal yang dikeluarkan bisa berbeda antara pihak satu dengan pihak yang lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Salah satu syarat kerjasama dalam *Syirkah Inan* sendiri yaitu syarik harus sama-sama berkontribusi modal.<sup>120</sup>

Secara hukum, dalam perjanjian kerjasama ekonomi bisnis dengan menggunakan model jenis *Syirkah* khususnya *Syirkah Inan* pembagian keuntungan juga harus jelas. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *Syirkah Inan* sebagai berikut “Pembagian keuntungan dalam *Syirkah Inan* tidak dilaksanakan dengan mutlak”. Prosentase nisbah yang digunakan untuk membagi keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembagian keuntungan juga harus tercermin dari kontribusi modal maupun jasa yang dikeluarkan. Pihak yang berkontribusi secara aktif dengan jerih payah yang lebih dari pihak lain untuk mengelola usaha tersebut berhak memperoleh keuntungan yang lebih banyak pula dari pihak lain yang kurang aktif.<sup>121</sup>

Dalam pembagian keuntungan yang dilakukan dalam kerjasama pengelolaan limbah pada CV.Trimulyo kerjasama ini bisa dikatakan sudah sesuai dengan konsep *Syirkah* dalam Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*, namun dalam pembagian kerugian belum sesuai karena dalam Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI/IX/2017

---

<sup>120</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-asas Perjanjian...* hlm.97

<sup>121</sup> Fitri Amaliyah, Abdul Hamid, dan Anna Diyah Azizah, “Implementasi akad *Syirkah* pada usaha kemitraan ternak ayam perspektif hukum Islam”, *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, Nomer 2, Tahun 2021, hlm.252

dijelaskan agar kerugian ditanggung masing-masing pihak secara proporsional, sedangkan realitanya kerugian disama ratakan antara semua pihak yang melakukan kerjasama. jika ditinjau dari Akad *Syirkah* khususnya *Syirkah Inan* belum sesuai karena dalam penetapan modal awal, ada salah satu pihak yang tidak ikut menyertakan modal awal sama sekali. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep dasar akad *Syirkah Inan* yang mana masing-masing pihak wajib memberikan kontribusi modal walaupun dengan jumlah yang berbeda.

Jika ditinjau dari segi pekerjaan, Dalam *Syirkah* para sekutu boleh mensyaratkan agar pekerjaan boleh dilakukan bersama-sama atau salah satu dari sekutu. Menurut ulama Hanafiyah, dibolehkan bagi kedua mitra memperoleh keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan lebih banyak dari salah satu syarik yang berserikat. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan seperti, seorang mitra lebih cerdas, kuat, bijak dan lebih banyak melakukan pekerjaan dibandingkan dengan pihak lain.<sup>122</sup> Pernyataan tersebut juga sesuai dengan isi dari DSN-MUI NO : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang objek akad.

Dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, disini pihak pertama dan keempat memiliki hak untuk meminta keuntungan yang lebih banyak daripada pihak ketiga dan keempat, karena kedua pihak tersebut bekerja lebih banyak daripada pihak kedua dan ketiga. Namun secara hukum,

---

<sup>122</sup> Op,cit. Hlm.102

perjanjian yang dilakukan oleh para syarik yang bekerjasama dalam pengelolaan limbah CV.Trimulyo kurang kuat, karena beberapa aturan penting hanya diucapkan hanya secara lisan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Secara umum kontrak perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak pendiri CV.Trimulyo meski secara keseluruhan tidak semuanya sesuai dengan konsep *Syirkah* sekalipun bentuk kerjasamanya ialah sama, hanya saja terdapat isi kontrak dan penerapan belum sesuai dengan konsep hukum akad *Syirkah*. Namun dalam hal ini bukan berarti tidak ada hal yang relevan dengan akad *Syirkah* dalam kontrak kerjasama yang dilakukan tersebut. Secara umum terdapat keterkaitan antara akad *Syirkah* dengan kontrak perjanjian yang dilakukan dalam kerjasama ini seperti terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerjasama antara pihak, dalam perjanjian kontrak yang di sepakati dan juga disetujui oleh para pihak tidak terdapat unsur pemaksaan didalamnya meskipun terdapat kekeliruan didalamnya. Dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian kontrak yang dilakukan oleh para syarik yang bekerjasama dalam pengelolaan limbah CV.Trimulyo belum sesuai dengan konsep akad *Syirkah* secara keseluruhan. Namun sesuai dengan Hukum perjanjian kontrak dalam Islam bisa dikatakan sah secara umum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukanya kajian, analisis dan pembasan dapat disimpulkan bahwa Kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo di Desa Jetis, Kec.Nogosari, Kab.Boyolali :

1. Pembagian keuntungan yang terjadi pada kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo di sesuaikan dengan akad awal bahwasanya laba serta kerugian disama ratakan antara ke empat belah pihak yang bersekutu. Dalam pembagian bagi hasil CV.Trimulyo menggunakan nisbah kesepakatan. Sedangkan penetapan kerugian disama ratakan antara semua pihak yang melakukan kerja sama.
2. Menurut Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI /IX/2017 tentang ketentuan keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasarah*) dan pembagiannya telah dijelaskan bahwasanya “keuntungan usaha *syirkah* harus ditanggung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Sedangkan kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proposional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakanya. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI /IX/2017 dalam pembagian keuntungan yang dilakukan oleh CV. Trimulyo telah sesuai. Namun, dalam pembagian kerugian belum sesuai karena jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-

MUI /IX/2017 mengenai kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proposional.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dianjurkan peneliti pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi yakni mengenai konsep bagi hasil dan pertanggungans risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo, antara lain :

1. Bagi seluruh pihak yang melakukan kerjasama pada sistem pengelolaan limbah CV. Trimulyo untuk meninjau kembali mengenai konsep bagi hasil dan pertanggungans risiko dalam kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo yang mereka jalankan dan juga lebih baik membuat surat perjanjian tertulis agar lebih memiliki kekuatan hukum.
2. Bagi pihak kedua yakni Bapak Aji Lego Prasetyo dan pihak ketiga yakni Bapak Hendy Setiono yang telah lalai terhadap tugas dan kewajibannya untuk lebih memperhatikan hal tersebut, karena tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka yang secara sadar telah mereka sepakati dan setujui secara sah menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan.
3. Sesuai dengan isi dari DSN-MUI NO : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang objek akad, pihak pertama yakni Bapak Budi Wicaksono dan juga pihak keempat yakni Bapak Asep Saifullah memiliki hak untuk meminta keuntungan lebih dari pihak kedua dan ketiga, karena kedua pihak tersebut bekerja lebih banyak daripada pihak kedua dan ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andriani, Rina, *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*, Yogyakarta : Deepublish, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Jakarta : Selemba Empat, 2006.
- Dahlan, Ahmad , *Bank Syariah : Teori Praktik dan Kritik*, Yogyakarta : Teras, 2012.
- Dahruji dkk, *Studi Pengelolaan Limbah Usaha Mandiri Rumah Tangga Dan Dampak Bagi Kesehatan Di Wilayah Kenjeran*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1, No.1, 2017.
- Hadi Wijiyono dkk, *Pengantar Bisnis*, Sumatra Barat : INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2021.
- Handri, Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009.
- Klewis Mervin dan latifa M.Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip,Praktik, Dan Prospek*, Jakarta : PT.Serambi ilmu semesta, 2007.
- Kristanto, Vigih Hery, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- Poernomo, Sri Lestari, *hukum Dagang*, Tasikmakaya : Edu Publisher, 2021.
- Pudjihardjo dan Nur faidzin muhith, *Fikih Muamalah Eonomi Syariah*, Malang, UB Pres, 2019.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia,2009.
- Rina, Andriani, *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*, Yogyakarta : Deepublish, 2021.

- Siyoto Sandu dan Ali Sondik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Solahudin M ,*Asas-asas Ekonomi dan Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Lestari, Poernomo, *Hukum Dagang, Tasikmakaya* : Edu Publisher, 2021.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara : FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Tersiana, Andra, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Start Up, 2018.
- Wijaya, Umriati Hengki, *ANALISIS DATA KUALITATIF Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Wijiyono, Hadi dkk, *Pengantar Bisnis*, Sumatra Barat : Insan Cendekia Mandiri, 2021.

**Jurnal :**

- Amaliyah, Fitri, Abdul Hamid, dan Anna Diyah Azizah, *Implementasi akad Syirkah pada usaha kemitraan ternak ayam perspektif hukum Islam*, *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, Nomer 2, 2021.
- Anggadini, Sri Dewi, “Analisis Implementasi *Syirkah* pada Koperasi”, *Jurnal Riset Akuntansi* – Volume VI / No.1, 2014.
- Bana, Prima Maria Fatima, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Persekutuan Komanditer Yang Dibubarkan dalam Kaitanya Dengan Kegiatan Perbankan, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021.
- Dewi anggadini, Sri, “Analisis Implementasi *Syirkah* Pada Koperasi”, *Jurnal Riset Akuntansi* Volume VI/No, 2014.
- Duha, Daniel, “Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) yang tidak diumumkan dalam berita negara ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”
- Efri Syamsul, Bahri dan Kiki Luqmanul Hakim ,Implementasi Akad Transaksi Syariah Pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok, *Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol.7 N0.1, 2020.

- Hamid, Fitri Abdul dan Anna Diyah Azizah, “Implementasi Akad *Syirkah* Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, Nomer 2, 2021.
- Handriani, Aan, dan Edy Mulyanto, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi”, *Journal of Law* Volume 4 Issue 1, 2021.
- Harefa ,Billy Dicko Stepanus dan Tuhana, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi”, *Jurnal Privat Law* Vol. IV No.2, 2016.
- Hasan, Veryl, Pemanfaatan Limbah Sosis Sebagai Pakan Alternatif Pada Budidaya Ikan, *UNAIR NEWS : Hasan Islam : V, Islam : 1, 2020.*
- Herniwati, “Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Pada Jual Beli Secara Online (E-Commerce)”, *Jurnal Ipteks Terapan Research Of Applied Science And Education* V8.i4 (175-182) , 2015.
- Huda, Moh Shofiyul, “Kontrak Kerjasama Usaha di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Realita* Vol.14 No.2, 2016.
- Indra T, Rahmadi, Ermanto Fahamsyah dan Rino Hardi Pratama, “Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia menurut Permenkumham No.17 tahun 2018”, *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 5. No.2, 2020.
- Nuralim, Nike Destia dan Yetty Komalasari Dewi, “Akibat Hukum terhadap Sekutu Komanditer yang menyetujui tindakan CV berdasarkan anggaran dasar CV dan KUHD.”
- Nurmalasari, Widya Indah, dan Wanjuli, “Analisis Badan Hukum Untuk Konsultasi Pajak Sesuai Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)”, *Jurnal Bisnis Terapan*, Volume 02, 2018.
- Qori, Dani El, “Analisis Implementasi Akad *Syirkah* pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vename”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 16, Nomor 01, 2020.

- Rahayu Yeni Susi, Achmad Husaini, Devi Farah Azizah, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Pada Profitabilita”s, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*/Vol. 33 No. 1, 2016.
- Raidy, Lutfi, Sandy Rizki Febriadi, dan Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Fatwa Dsn-MUI No : 114/Dsn-MUI/Ix/2017 Tentang Akad *Syirkah* pada Penggunaan Piutang sebagai Modal Studi Kasus di Toko Buku Doa Ibu Kota Bandung)”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, No. 2, Tahun 2019.
- Retno Wulandari, Amy, “Bisnis Waralaba Indomaret Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Studi Keislaman* Volume 2, No 1 2021.
- Rizal, Moh, “*Syirkah* Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan di Bank Syariah”, *Jurnal Islamic Banking* Volume 2 Nomor 2, 2017.
- Saptini, Endah, “Kewenangan Para Sekutu CV Dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan”, *Jurnal Repertorium*, Volume II No. 2, 2015.
- Saripudin, Udin, “Aplikasi Akad *Syirkah* Dalam Lembaga Keuangan syariah”, *Jurnal Al-Amwal*. Vol.1, No.1, 2018.
- Saripudin, Udin, “*Syirkah* dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4 No.1, 2016.
- Setiawan, Deny, “Kerjasama *Syirkah* Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi* Volume 21, Nomor 3, 2013.
- Susi Rahayu, Yeni, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* /Vol. 33 No. 1, 2016.
- Syihabuddin, Atok, “Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Qanum*, Vol. 20, No. 1, 2017.
- Tryansyah, Muhammad Nur Aqil, “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Praktek Kerjasama Konveksi Percetakan dengan Penjahit Rumahan”, *Jurnal of Islamic Business Law*, Volume 5 Issue 1, 2021.
- Wulandari, Amy Retno, “Bisnis Waralaba Indomaret Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Studi Keislaman* Volume 2, No 1, 2021.

Yulianti, Rahmani timorita, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No.1, Juli 2008.

### **SKRIPSI**

Kumalasari, Sulisyawa, “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa kaliglagah kecamatan loana kabupaten purworejo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.

Raffiny, Gayuh Oksita, “ Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan baitul maal watamwil (BMT)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Jember, Jember, 2011.

Lestari, Yesi Dwi, “Implementasi akad *Syirkah* pada waralaba syariah ayam goreng nelongso wilayah Surabaya”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020.

Thias, Sekar Ayuning, “Praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah sejahtera kelurahan kalidoni dalam perspektif hukum ekonomi Syariah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018.

Endarwati, Christina, “*Pertanggungjawaban dan pengurusan kekayaan persekutuan komanditer*”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

Pratama, Sandhy Cahya, “Perjanjian Kerjasama antara Pengusaha Besi dengan Investor”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016.

Raffiny, Gayuh Oksita, “ faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan baitul maal watamwil (BMT)”, *Skripsi*,

Tidak diterbitkan, Universitas Jember, Jember, 2011.

### **Wawancara**

Aji Lego Prasetyo , pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 11 Februari 2022 08.45-11.00 WIB.

Asep Saifullah, pendiri serta pengurus CV.Trimulyo sekaligus wakil manajer dari PT.Madusari Nusaperdana, *wawancara pribadi*, 11 Februari 2022 13.00-14.30 WIB.

Budi Wicaksono , pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 03 Maret 2022 14.00-15.00 WIB.

Hendy Setiono , pendiri serta pengurus CV.Trimulyo, *wawancara pribadi*, 02 Februari 2022 09.00-12.00 WIB.

Sumber data, Anggaran Keuangan CV.Trimulyo bulan Februari 2022.

## **PERATURAN**

Fatwa DSN-MUI/IV Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah ayat (1) Pernyataan Ijab Dan Qobul.

Fatwa DSN-MUI NO : 08/DSN-MUI/IV Tahun 2000 Ayat (3) Tentang Objek Akad.

Fatwa DSN-MUI NO : 08/DSN-MUI/IV Tahun 2000 dan Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Kerugian Usaha (Al-Khasarah).

Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI /IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* Dan Juga DSN-MUI NO : 08/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*).

Fatwa DSN-MUI NO : 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Syirkah*, Ayat (6) Mengenai Nisbah Bagi Hasil.

Fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Syirkah*, Ayat (8) Mengenai Keuntungan (Al-Ribh).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 17

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan (Van Verbintenissen)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 (1) Dan 1337 KUH Perdata Jo Pasal 1 KUHD)



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat (2)

KUH Dagang Pasal 119 Tentang Persekutuan Dagang

KUH Dagang Pasal 119 Tentang Persekutuan Dagang

KUH Dagang Pasal 21 Tentang Sekutu Komanditer.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Jadwal Penelitian**

No	Bulan Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																	
2	Konsultasi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal										X	X										
4	Pengumpulan Data								X	X	X	X	X	X								
5	Analisis data											X	X	X	X	X						
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi														X	X						
7	Pendaftaran Munaqasyah																X					
8	Munaqasyah																	X				
9	Revisi Skripsi																			X	X	

## **Lampiran 2**

### **Pedoman Wawancara**

1. Siapa nama anda ?
2. Apa jabatan anda di CV. Trimulyo ?
3. Bagaimana awal mula bisa bekerja sama dalam CV. Trimulyo ?
4. Sejak kapan usaha kerjasama di CV. Trimulyo di bangun ?
5. Berapa modal awal yang anda tanamkan dalam mendirikan CV. Trimulyo ?
6. Apa saja limbah yang dihasilkan oleh PT. Madusari Nusaperdana yang nantinya akan diolah kembali oleh CV. Trimulyo ?
7. Produk apa saja yang diproduksi ? Berapa harga jualnya ?
8. Berapa banyak pekerja yang bekerja di CV. Trimulyo ?
9. Apa tugas anda di CV. Trimulyo ? apakah tugas tersebut telah anda lakukan dengan baik ?
10. Apa saja kendala yang dialami ketika menjalankan usaha kerja sama dalam CV. Trimulyo ini ?
11. Apakah ada Surat perjanjian yang dilakukan sebelum melaksanakan kerjasama ini ?
12. Bagaimana ketentuan konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko yang dilakukan di CV. Trimulyo ?
13. Bagaimana cara anda untuk menyelesaikan masalah yang terjadi apabila ada konflik atau masalah dalam kerjasama CV. Trimulyo ?
14. Apakah anda merasa sudah adil dengan ketentuan yang telah disepakati di awal?

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara

##### A. Transkrip Wawancara Dengan Pihak Pertama Pendiri CV. Trimulyo

Nama Informan	: Bapak Budi Wicaksono
Jabatan Informan	: Pemilik sekaligus Pendiri CV. Trimulyo
Tanggal Wawancara	: 03 Maret 2022
Tempat Wawancara	: Kantor CV. Trimulyo
Topik Wawancara	: Gambaran Umum CV. Trimulyo dan Pelaksanaan Kerjasama serta konsep Bagi Hasil serta Pertanggung Resiko di CV. Trimulyo

1. Bagaimana awal mula bisa bekerja sama dalam CV. Trimulyo ?

Awal mula terjun dalam usaha kerjasama di CV. Trimulyo karena dulunya limbah dari PT. Madusari Nusaperdana diolah oleh beberapa orang yang berserikat yang salah satunya ialah bapak saya. Kemudian kerjasama tersebut berhenti karena salah satu pihak tersebut meninggal dunia, kemudian Bapak saya menyuruh saya untuk melanjutkan usaha kerjasama tersebut dengan menggunakan akad baru. Kemudian saya tertarik untuk menjalankan usaha tersebut. Kemudian saya mencoba mengajak beberapa teman yang saya percayai untuk melakukan kerjasama pengelolaan limbah dari PT. Madusari Nusaperdana tersebut.

2. Sejak kapan usaha kerjasama di CV. Trimulyo di bangun ?

2014.

3. Berapa modal awal yang anda tanamkan dalam mendirikan CV. Trimulyo ?  
Rp. 30.000.000,-

4. Apa saja limbah yang dihasilkan oleh PT. Madusari Nusaperdana yang nantinya akan diolah kembali oleh CV. Trimulyo ?

Limbah yang dihasilkan dari PT. Madusari Nusaperdana sendiri terdiri dari dua bagian, yakni limbah yang tidak perlu diolah lagi atau yang biasa disebut dengan barang rosok dan juga limbah yang perlu diolah kembali atau yang biasa disebut dengan limbah *rework*. Limbah yang tidak perlu diolah seperti kardus, plastik putih, kertas, toples, karung, drum, ember, jerigen, alumunium, bendit, atom, besi, tembaga, seng dan juga plumpung. Sedangkan limbah yang harus diolah kembali, berupa sosis tanpa selosong yang nantinya akan dijadikan pakan ternak dan dapat dijual kembali.

5. Produk apa saja yang diproduksi ? Berapa harga jualnya ?

Untuk CV. Trimulyo sendiri menjual barang rosok seperti (kardus, plastik putih, kertas, toples, karung, drum, ember, jerigen, alumunium, bendit, atom, besi, tembaga, seng dan juga plumpung.) dan juga pakan ternak dari sisa hasil limbah yang dikelola oleh CV. Trimulyo.

Untuk harga jualnya sendiri berbeda-beda untuk barang rosok mulai dari Rp. 500.000,- hingga Rp. 100.000,- PerKg. Dan untuk pakan ternak harganya Rp. 2.500,- per kilogramnya.

6. Berapa banyak pekerja yang bekerja di CV. Trimulyo ?

22 pekerja yang terdiri dari 15 karyawan laki-laki dan 7 pekerja perempuan.

7. Apa tugas anda di CV. Trimulyo ? apakah tugas tersebut telah anda lakukan dengan baik ?

Disini saya di beri tugas sebagai Pengawas Lapangan yang bertugas untuk memonitor seluruh program kegiatan kerja para pekerja di lapangan.

Mengenai tentang tanggung jawab saya sebagai pendiri CV. Trimulyo yang telah dibebankan tugas, saya merasa saya telah mengemban tugas dan kewajiban saya dengan baik dan semaksimal mungkin. Dapat dibuktikan selama saya dibebankan tugas sebagai pengawas lapangan. Tidak ada masalah serius yang terjadi di lapangan. Semua dapat di handle dengan baik dan juga berjalan lancar hingga saat ini.

8. Apa saja kendala yang dialami ketika menjalankan usaha kerja sama dalam CV. Trimulyo ini ?

Untuk kendala dari kerjasama di CV. Trimulyo sendiri yakni mengenai beberapa pihak yang sebenarnya memiliki tanggung jawab tugas untuk menjalankan CV, namun tidak dilaksanakan dengan baik. Beberapa pihak secara sepihak meninggalkan tugas yang telah diberikan kepada mereka, hal tersebut tentunya akan merepotkan pihak lain karena harus ikut turun tangan untuk meng handle beberapa pekerjaan yang sengaja tidak dijalankan oleh beberapa pihak tersebut.

9. Apakah ada Surat perjanjian yang dilakukan sebelum melaksanakan kerjasama ini ?

Ada, surat perjanjian tertulis mengenai tugas dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama pengelolaan limbah di CV. Trimulyo yang mana

membawahi surat perjanjian antara CV. Trimulyo dengan PT.Madusari Nusaperdana.

10. Bagaimana ketentuan konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko yang dilakukan di CV. Trimulyo ?

Penentuan laba hingga kerugian dalam CV. Trimulyo di sama ratakan antara ke empat belah pihak yang melakukan kerjasama.

11. Bagaimana cara anda untuk menyelesaikan masalah yang terjadi apabila ada konflik atau masalah dalam kerjasama CV. Trimulyo ?

Untuk menyelesaikan apabila ada konflik antara para pihak selama ini dilakukan dengan cara musyawarah bersama antar para pihak yang melaksanakan kerjasama dengan cara bertemu langsung maupun secara online dengan menggunakan fitur WhatsApp group untuk mencari jalan keluar bersama. Masalah yang dimaksud disini hanya sebatas masalah di CV, seperti contohnya apabila ada armada yang rusak, masalah pekerja, membahas tunjangan untuk para pekerja, hingga apabila terjadi penurunan penjualan di CV. Namun untuk masalah beberapa pihak yang tidak menjalankan tugasnya tersebut, saya sempat menegurnya di awal-awal. Namun tetap saja pihak tersebut tidak melakukan perubahan untuk menjalankan kewajibanya. Jadi setelah itu saya hanya diam saja.

12. Apakah anda merasa sudah adil dengan ketetapan yang telah disepakati di awal ?

Kalau ditanya adil atau belum, jelas saya merasa tidak adil dalam pembagian bagi hasil yang terus berjalan hingga saat ini, saya rasa saya



banyak melakukan pekerjaan di CV. Trimulyo hingga saya kerap menjalankan beberapa tugas yang seharusnya bukan menjadi tugas saya. Hal tersebut tetap saya lakukan guna keberlangsungan CV. Trimulyo. Saya merasa tidak adil kenapa pihak lain yang tidak menjalankan tugas tersebut tetap memperoleh keuntungan yang sama besarnya dengan saya, dan saya juga merasa kurang adil terhadap pihak ke empat yakni Bapak Asep Sifullah karena beliau juga tidak memberikan kontribusi modal sama sekali untuk CV. Trimulyo namun dalam pembagian hasil disama ratakan dengan pihak lain yang memberikan kontribusi modal. Saya rasa untuk pembagian hasil serta pertanggung jawaban resiko yang terjadi di CV. Trimulyo harus ditinjau ulang.

#### **B. Transkrip Wawancara Dengan Pihak Kedua Pendiri CV. Trimulyo**

Nama Informan : Bapak Aji Lego Prasetyo  
 Jabatan Informan : Pemilik sekaligus Pendiri CV. Trimulyo  
 Tanggal Wawancara : 30 September 2022  
 Tempat Wawancara : Rumah Kediaman Bapak Aji Lego Prasetyo  
 Topik Wawancara : Gambaran Umum CV. Trimulyo dan Pelaksanaan Kerjasama serta konsep Bagi Hasil serta Pertanggung Jawaban Resiko di CV. Trimulyo

##### 1. Bagaimana awal mula bisa bekerja sama dalam CV. Trimulyo ?

Kebetulan Bapak saya adalah salah satu pihak yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan limbah PT. Madusari Nusaperdana sebelumnya dengan

Bapak dari mas Budi Wicaksono, namun saat itu Bapak saya meninggal dunia dan dengan terpaksa kerjasama tersebut juga harus berhenti. Setelah beberapa waktu saya bertemu dengan mas Budi Wicaksono, dan kemudian kita membahas mengenai usaha dari orangtua kita sebelumnya. Disitu mas Budi Wicaksono yang mempunyai ide pertama untuk meneruskan kerjasama yang sebelumnya dilakukan oleh kedua orangtua kami. Akhirnya saya menyetujui ajakan dari mas Budi Wicaksono dan alhasil mendirikan CV yang kemudian di sahkan dan diberi nama CV. Trimulyo.

2. Sejak kapan usaha kerjasama di CV. Trimulyo di bangun ?

CV. Trimulyo berdiri dari tahun 2014 hingga saat ini.

3. Berapa modal awal yang anda tanamkan dalam mendirikan CV. Trimulyo ?

Dulu saya menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- untuk CV. Trimulyo

4. Apa saja limbah yang dihasilkan oleh PT. Madusari Nusaperdana yang nantinya akan diolah kembali oleh CV. Trimulyo ?

Untuk limbah yang dihasilkan dari PT. Madusari Nusaperdana sendiri yaitu rosok dan juga sosis yang nantinya akan diolah menjadi pakan ternak.

5. Produk apa saja yang diproduksi ? Berapa harga jualnya ?

Untuk produksi dari CV. Trimulyo sendiri yaitu barang rosok dengan nilai harga yang berbeda- beda tergantung barangnya dan juga pakan ternak (Maggot) dengan harga Rp. 2.500,- per kilogramnya.

6. Berapa banyak pekerja yang bekerja di CV. Trimulyo ?

CV. Trimulyo memiliki 22 pekerja aktif.

7. Apa tugas anda di CV. Trimulyo ? apakah tugas tersebut telah anda lakukan dengan baik ?

Untuk tugas sendiri sebenarnya saya di awal perjanjian telah dibebankan tugas di bagian keuangan. Saya dipercayai untuk memegang keuangan di CV. Trimulyo. Namun dulu sempat di tahun 2016 keuangan CV. Trimulyo mengalami masalah. Disitu saya mengakui melakukan sedikit kesalahan, setelah itu dibantu pihak lain untuk menyelesaikan masalah itu.

Untuk saat ini saya off dari pekerjaan di CV. Trimulyo, karena saya sibuk dengan pekerjaan saya yang lain. Dan dari tahun 2016 itu saya berfikir bahwa pihak lain yang melakukan kerjasama di CV. Trimulyo sanggup meng handle tugas saya yaitu di bagian keuangan. Setelah itu saya memutuskan untuk off dan fokus ke pekerjaan saya yang lain.

8. Apa saja kendala yang dialami ketika menjalankan usaha kerja sama dalam CV. Trimulyo ini ?

Untuk kendala sendiri saya rasa tidak ada kendala yang cukup serius selama CV. Trimulyo berdiri, hanya saja dulu sempat mengalami kerugian di tahun 2015 awal tahun. Namun sejak itu hingga saat ini saya rasa tidak ada kendala yang serius.

9. Apakah ada Surat perjanjian yang dilakukan sebelum melaksanakan kerjasama ini ?

Untuk surat perjanjian dalam kerjasama sendiri dilakukan secara lisan dan kesepakatan bersama antara pihak. Namun untuk tugas dan kewajiban pihak

ada di surat perjanjian yang dilakukan secara tertulis yang membawahi surat perjanjian dengan PT. Madusari Nusaperdana

10. Bagaimana ketentuan konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko yang dilakukan di CV. Trimulyo ?

Untuk ketentuan konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko yang terjadi di CV. Trimulyo dilakukan sesuai dengan kesepakatan yakni dibagi sama rata antara ke empat belah pihak yang melakukan kerjasama.

11. Bagaimana cara anda untuk menyelesaikan masalah yang terjadi apabila ada konflik atau masalah dalam kerjasama CV. Trimulyo ?

Dalam sebuah usaha kerjasama pasti terdapat masalah yang di hadapi baik secara umum maupun khusus, biasanya dalam menyelesaikan masalah kami pihak yang melaksanakan kerjasama melakukan meeting sesekali diluar kantor.

12. Apakah anda merasa sudah adil dengan ketetapan yang telah disepakati di awal ?

Saya rasa ketepatan perjanjian yang berjalan hingga saat ini adil-adil saja selama semua pihak sepakat untuk menjalankannya.

### **C. Transkrip Wawancara Dengan Pihak Ketiga Pendiri CV. Trimulyo**

Nama Informan : Bapak Hendy Setiono

Jabatan Informan : Pemilik sekaligus Pendiri CV. Trimulyo

Tanggal Wawancara : 02 Januari 2022

Tempat Wawancara : Rumah Kediaman Bapak Hendy Setiono

Topik Wawancara : Gambaran Umum CV. Trimulyo dan Pelaksanaan Kerjasama serta konsep Bagi Hasil serta Pertanggung Resiko di CV. Trimulyo

1. Bagaimana awal mula bisa bekerja sama dalam CV. Trimulyo ?

Awal mula saya bergabung dalam usaha kerjasama pengelolaan limbah CV. Trimulyo di tawari oleh teman saya yaitu Bapak Budi Wicaksono yang merupakan rekan bisnis saya waktu itu. Saya ditawarkan untuk melakukan usaha bersama dalam bidang pengelolaan limbah dari PT. Madusari Nusaperdana. Disitu saya tertarik dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam kerjasama tersebut dan mendirikan CV. Trimulyo di tahun 2014 silam.

2. Sejak kapan usaha kerjasama di CV. Trimulyo di bangun ?

CV. Trimulyo dibangun dari tahun 2014.

3. Berapa modal awal yang anda tanamkan dalam mendirikan CV. Trimulyo ?

Modal awal yang saya serahkan di awal waktu itu sebesar Rp. 30.000.000,-

4. Apa saja limbah yang dihasilkan oleh PT. Madusari Nusaperdana yang nantinya akan diolah kembali oleh CV. Trimulyo ?

Untuk limbah yang dihasilkan dari PT. Madusari Nusaperdana sendiri yaitu barang rosok dan juga sosis yang nantinya akan diolah menjadi pakan ternak.

5. Produk apa saja yang diproduksi ? Berapa harga jualnya ?

Hasil produksi CV. Trimulyo sendiri yaitu berupa barang rosok dan juga pakan ternak (Maggot) yang berbahan dasar sosis. Untuk harga dari barang rosok sendiri berubah-ubah dari tahun ke tahun sesuai dengan indeks permintaan konsumen hingga kelangkaan barang. Kalau untuk pakan ternak sendiri CV. Trimulyo menjual dengan harga Rp. 2.000 per kilogramnya. Tapi kalau sekarang dijual dengan harga Rp. 2.500 PerKg.

6. Berapa banyak pekerja yang bekerja di CV. Trimulyo ?

Saat ini CV. Trimulyo memiliki 22 karyawan tetap yang terdiri dari 15 karyawan perempuan dan juga 7 karyawan laki-laki.

7. Apa tugas anda di CV. Trimulyo ? apakah tugas tersebut telah anda lakukan dengan baik ?

Untuk tugas sendiri saya dipercayai untuk memegang bagian penginput data atau yang sering disebut dengan *data entry*. Lebih spesifiknya yaitu menginput atau memasukan data yang diperoleh dari berbagai sumber ke perangkat komputer. Seperti, mengetik, mengolah dan mentranskrip data perusahaan. Saat sebelum CV. Trimulyo berdiri segala jenis bentuk surat perizinan seperti surat perizinan pendirian CV, surat izin pembuangan limbah ke TPA, pajak dan lain-lain saya yang melakukan. Tapi untuk saat ini saya sudah jarang ke CV. Trimulyo karena ada beberapa kesibukan dan juga jarak rumah yang cukup jauh. Dulu sempat saya melakukan pekerjaan saya yang di CV. Trimulyo dari rumah, namun ternyata tidak cukup efektif dan efisien. Alhasil saya menyerahkan tugas saya kepada pihak lain yang memiliki tenaga dan waktu lebih untuk melakukan tugas saya.

8. Apa saja kendala yang dialami ketika menjalankan usaha kerja sama dalam CV. Trimulyo ini ?

Untuk kendala yang dirasakan mungkin masalah pesaing bisnis. Karena sekarang kan sudah banyak sekali usaha bisnis yang berfokus pada barang rosok dan juga pakan ternak. Namun saya rasa eksistensi CV. Trimulyo hingga saat ini tetap terjaga dengan baik karena tetap dapat mempertahankan kualitas mutu hingga menjaga kestabilan harga jual barang.

9. Apakah ada Surat perjanjian yang dilakukan sebelum melaksanakan kerjasama ini ?

Untuk surat perjanjian kerjasama yang dilakukan antara ke empat pihak sendiri dilakukan secara lisan dan sesuai kesepakatan bersama. Namun untuk tugas dan kewajiban pihak ada di surat perjanjian yang dilakukan secara tertulis yang membawahi surat perjanjian dengan PT. Madusari Nusaperdana.

10. Bagaimana ketentuan konsep bagi hasil dan pertanggungans resiko yang dilakukan di CV. Trimulyo ?

Sesuai dengan kesepakatan bahwa konsep bagi hasil dan pertanggungans resiko di bagi sama rata antara ke empat pihak yang melakukan kerjasama.

11. Bagaimana cara anda untuk menyelesaikan masalah yang terjadi apabila ada konflik atau masalah dalam kerjasama CV. Trimulyo ?

untuk menyelesaikan masalah yang terjadi apabila ada konflik atau masalah dalam kerjasama CV. Trimulyo biasanya dilakukan dengan cara musyawarah bersama antara pihak dan mencari jalan keluar bersama.

12. Apakah anda merasa sudah adil dengan ketentuan yang telah disepakati di awal ?

Untuk kesepakatan awal sebenarnya saya kurang setuju dibagian pembagian hasil yang disama ratakan antara ke empat belah pihak yang melakukan kerjasama. Karena di awal perjanjian hanya 3 orang saja yang menyertakan modal untuk pendirian CV. Trimulyo, namun pembagian keuntungan disama ratakan antara ke empat pihak. Namun kesepakatan itu terpaksa disetujui karena saya dan kedua rekan saya yaitu Bapak Budi Wicaksono dan juga Bapak Aji Lego Prasetyo berfikir bahwa pihak ke empat yakni Bapak Asep Saifullah merupakan orang penting dalam PT. Madusari Nusaperdana.

#### **D. Transkrip Wawancara Dengan Pihak Ke Empat Pendiri CV. Trimulyo**

Nama Informan : Bapak Asep Saifullah  
 Jabatan Informan : Pemilik sekaligus Pendiri CV. Trimulyo  
 Tanggal Wawancara : 11 Januari 2022  
 Tempat Wawancara : Kantor CV. Trimulyo  
 Topik Wawancara : Gambaran Umum CV. Trimulyo dan Pelaksanaan Kerjasama serta konsep Bagi Hasil serta Pertanggung Resiko di CV. Trimulyo



1. Bagaimana awal mula bisa bekerja sama dalam CV. Trimulyo ?

Waktu itu ada beberapa pihak yang ingin membangun usaha bisnis kerjasama yaitu Bapak Budi Wicaksono, Bapak Aji Lego Prasetyo dan juga Bapak Hendy Setiono datang ke PT. Madusari Nusaperdana untuk menawarkan kerjasama dalam pengelolaan limbah buangan dari PT. Madusari Nusaperdana dan bertemu dengan saya, kebetulan saya wakil manajer di PT. Madusari Nusaperdana. Saya bantu mereka untuk mempermudah proses kerjasama yang ingin mereka capai. Setelah itu saya menawarkan diri untuk ikut bergabung dalam kerjasama yang akan mereka jalankan, dan mereka menyetujuinya. Hingga akhirnya saya bergabung menjadi bagian dari CV. Trimulyo hingga saat ini.

2. Sejak kapan usaha kerjasama di CV. Trimulyo di bangun ?

Sejak tahun 2004

3. Berapa modal awal yang anda tanamkan dalam mendirikan CV. Trimulyo ?

Dalam modal awal pendirian CV. Trimulyo saya tidak ikut berkontribusi modal sama sekali.

4. Apa saja limbah yang dihasilkan oleh PT. Madusari Nusaperdana yang nantinya akan diolah kembali oleh CV. Trimulyo ?

Untuk limbah yang dihasilkan dari PT. Madusari Nusaperdana sendiri yaitu barang-barang rosok dan sosis yang tidak layak jual yang nantinya akan diolah menjadi pakan ternak oleh CV. Trimulyo.

5. Produk apa saja yang diproduksi ? Berapa harga jualnya ?

Bentuk produk yang dijual oleh CV. Trimulyo ada dua yaitu limbah yang tidak perlu diolah lagi atau yang biasa disebut dengan barang rosok. yang terdiri dari kardus, plastik putih, kertas, toples, karung, drum, ember, jerigen, aluminium, bendit, atom, besi, tembaga, seng dan juga plumpung. Lalu yang kedua, yaitu limbah yang harus diolah kembali atau biasa yang disebut dengan limbah *rework*, berupa sosis tanpa selosong dan juga sosis reject an yang nantinya akan diolah menjadi pakan ternak.

6. Berapa banyak pekerja yang bekerja di CV. Trimulyo ?  
22 ekerja yang digaji seminggu sekali.
7. Apa tugas anda di CV. Trimulyo ? apakah tugas tersebut telah anda lakukan dengan baik ?

Saya mengemban tugas sebagai Manajer tekhnisi, Teknik mekanik merupakan sebuah profesi tenaga ahli dibidang perawatan daan perbaikan mesin produksi di suatu perusahaan. Namun dalam hal ini saya tidak hanya mengurus bagian mesin saja. Namun, saya diberi kepercayaan untuk berkoordinasi secara langsung oleh pihak PT.Madusari Nusaperdana mengenai limbah yang akan diambil atau hal lainnya yang mencakup kerjasama antar CV. Trimulyo dengan PT.Madusari Nusaperdana. Secara khusus tugas saya yaitu, meliputi :

- 1) Koordinasi langsung dengan PT.Trimulyo mengenai limbah yang akan diambil
- 2) Koordinasi perawatan mesin produksi dari segi mekanik yang ada dilapangan

- 3) Menginformasikan kepada seluruh anggota pendiri CV mengenai perkembangan dilapangan dari segi safety, produktifitas mesin, serta mengecek adakah masalah yang dihadapi dari segi mekanik
- 4) Menginformasikan kepada seluruh anggota pendiri CV mengenai kondisi spare part mesin produksi perusahaan

8. Apa saja kendala yang dialami ketika menjalankan usaha kerja sama dalam CV. Trimulyo ini ?

Menurut saya kendala utama yang terjadi saat ini sebenarnya datang dari pihak yang menjalankan kerjasama dalam pendirian CV. Trimulyo ini sendiri, ada beberapa pihak yang saat ini menyepelkan tugas yang telah diberikan dengan meninggalkan tugas tersebut secara sepihak, hingga pihak lain seperti saya dan Bapak Budi Wicaksono harus turun tangan untuk menjalankan beberapa tugas vital yang sengaja ditinggalkan oleh beberapa pihak tersebut.

9. Apakah ada Surat perjanjian yang dilakukan sebelum melaksanakan kerjasama ini ? Untuk surat perjanjian kerjasama yang dilakukan antara ke empat pihak sendiri dilakukan secara lisan dan sesuai kesepakatan bersama.

10. Bagaimana ketentuan konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko yang dilakukan di CV. Trimulyo ?

Berbicara mengenai ketentuan konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko yang dilakukan di CV. Trimulyo dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama, mengingat perjanjian yang dilakukan sebatas perjanjian lisan.

11. Bagaimana cara anda untuk menyelesaikan masalah yang terjadi apabila ada konflik atau masalah dalam kerjasama CV. Trimulyo ?

untuk menyelesaikan masalah yang terjadi apabila ada konflik atau masalah dalam kerjasama CV. Trimulyo biasanya dilakukan dengan cara musyawarah bersama antara pihak dan mencari jalan keluar bersama. Namun akhir-akhir ini hanya saya dan Bapak Budi Wicaksono yang melakukan perundingan apabila ada masalah dalam CV, karena pihak lain yang mulai susah diajak untuk diskusi dan bertemu guna menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

12. Apakah anda merasa sudah adil dengan ketentuan yang telah disepakati di awal ?

Mengingat perjanjian ini merupakan perjanjian lisan, kesepakatan final merupakan kesepakatan sekaligus aturan bagi para pelaku yang melakukan kerjasama. Jadi adil tidak adil kesepakatan ini telah mengikat bagi kami (pihak yang melakukan kerjasama). Namun untuk pembagian bagi hasil atau laba untuk kedua pihak yang saat ini dengan sadar meninggalkan tugasnya saya kira perlu di tinjau ulang dan di diskusikan kembali.

## Lampiran 4

### Surat Perjanjian Kerjasama

#### SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :  
 Nama : PT Madusari Nusa Perdana  
 Alamat : Tuban rejo, Jeron, Nogosari, Boyolali  
 Selanjutnya saya akan di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :  
 Nama : CV Trimulya  
 Alamat : Jetis 03/06, Ketitang, Nogosari, Boyolali  
 Selanjutnya akan di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Melalui surat perjanjian ini antara pihak pertama dan pihak kedua telah terjadi kesepakatan kerjasama ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama telah menyerahkan semua barang bekas apapun jenisnya kepiak kedua
2. Pihak kedua telah menanam saham sebesar 60 juta kepada pihak pertama untuk mengikat agar kerjasama kita semakin erat dan kuat
3. Apa bila pihak kedua tidak bisa membersihkan pabrik secara bersih maka pihak pertama wajib menegur bahkan mengeluarkan pihak kedua
4. Apabila terjadi kesalahan pada pihak kedua maka uang sebesar 60juta akan hangus dan tidak bisa diminta lagi
5. Pihak kedua wajib melengkapi semua berkas,ijin kabupaten,ijin daerah sekitar agar diakui secara nyata
6. Pihak pertama meminta 60% dari hasil SHU per bulan dari penghasilan tersebut
7. Untuk pembagian tugas dari pihak kedua.mas hendy bertugas sebagai pengurus ijin dan penyimpanan dokumen,mas aji bertugas sebagai membawa keuangan dan dokumen keuangan,mas budi bertugas sebagai pembersih pabrik dan bagian lapangan disemua sektor pabrik

Demikian surat perjanjian kerjasama ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya surat perjanjian ini bersifat mengikat kami selama masa berlakunya.

Jika terjadi perselisihan selama masa perjanjian ini maka kami akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. Namun jika sampai batas waktu yang ditentukan perselisihan tersebut belum bisa terselesaikan maka kami sepakat menyelesaikan sesuai hukum berlaku.



Boyolali, 24 April 2014

PT.Madusari Nusa perdana

## Lampiran 5

## Laporan Keuangan CV. Trimulyo Bulan Februari 2022

LAPORAN KEUANGAN CV. TRIMULYO BULAN FEBRUARI 2022			
NO	TANGGAL	UANG MASUK	Total
1	Minggu ke- 1	Penjualan Rosok : Rp. 16.200.000,- penjualan Pakan Ternak : Rp. 10.875.000,-	Rp. 27.075.000,-
2	Minggu ke- 2	Penjualan Rosok : Rp. 15.900.000,- penjualan Pakan Ternak : Rp. 11.750.000,-	Rp. 27.650.000,-
3	Minggu ke -3	Penjualan Rosok : Rp. 17.300.000,- penjualan Pakan Ternak : Rp. 10.750.000,-	Rp. 28.050.000,-
4	Minggu ke- 4	Penjualan Rosok : Rp. 15.400.000,- penjualan Pakan Ternak : Rp. 11.625.000,-	Rp. 27.025.000,-
<b>Total Pemasukan</b>			<b>Rp. 109.800,-</b>
<b>UANG KELUAR</b>			
		Gaji Karyawan	Rp. 52.800.000,-
		Biaya Transportasi	Rp. 2.400.000,-
		Biaya pembuangan limbah ke TPA	Rp. 1.500.000,-
		Kas Operasional	Rp. 500.000,-
		Kas Tunjangan Hari Raya	Rp. 1.000.000,-
<b>Total Pengeluaran</b>			<b>Rp. 57.000.000,-</b>

<b>Prosentase Laba = Pendapatan - Pengeluaran</b>			
Rp. 109.800 - Rp. 57.000.000			
<b>Rp. 52.800.000,-</b>			
<b>Transfer PT. Madusari Nusaperdana 60%</b>			
Rp. 52.800.000,- x 60%			
<b>Rp. Rp. 31.680.000,-</b>			
<b>Pembagian untuk CV. Trimulyo</b>			
Rp. 52.800.000 - Rp. 31.680.000			
<b>Rp. 21.120.000,-</b>			
<b>Pembagian untuk masing-masing pihak pendiri CV. Trimulyo</b>			
Rp. 21.120.000,- : 4 pihak			
<b>Rp. 5.280.000</b>			

**Lampiran 6****Laporan Pemasukan CV. Trimulyo Bulan Februari 2022****A. Pemasukan dari Penjualan Barang Rosok**

CV TRIMULYO	
LAPORAN PEMASUKAN BULAN FEBRUARI 2022	
Uang masuk dari hasil penjualan limbah rosok	
1. Minggu ke - 1	: Rp. 16.200.000,-
2. Minggu ke - 2	: Rp. 15.900.000,-
3. Minggu ke - 3	: Rp. 17.300.000,-
4. Minggu ke - 4	: Rp. 15.400.000,-

## B. Pemasukan dari Penjualan Pakan Ternak

28 / 2022  
Februari

**CV TRIMULYO**  
**LAPORAN PEMASUKAN BULAN FEBRUARI 2022**

Uang masuk dari hasil penjualan limbah sosis yang diolah menjadi Pakan Ternak

1. Kirim ke Budidaya Ternak Ikan Lele (Bantul, Yogyakarta)
  - 1) Minggu ke - 1 : 900 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.250.000,-
  - 2) Minggu ke - 2 : 1.000 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.500.000,-
  - 3) Minggu ke - 3 : 700 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 1.750.000,-
  - 4) Minggu ke - 4 : 1.000 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.500.000,-

**Total : Rp. 9.000.000,-**
2. Kirim ke Budidaya Unggas (Boyolali)
  - 1) Minggu ke - 1 : 850 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.125.000,-
  - 2) Minggu ke - 2 : 850 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.125.000,-
  - 3) Minggu ke - 3 : 900 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.250.000,-
  - 4) Minggu ke - 4 : 1.000 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.500.000,-

**Total : Rp. 9.000.000,-**



## 3. Kirim ke Budidaya Unggas (Karanganyar)

- 1) Minggu ke - 1 : 750 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 1.875.000,-
- 2) Minggu ke - 2 : 1.000 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.500.000,-
- 3) Minggu ke - 3 : 950 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.375.000,-
- 4) Minggu ke - 4 : 900 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.250.000,-

**Total : Rp. 9.000.000,-**

## 4. Kirim ke Budidaya Ternak Pakan Lele (Sleman, Yogyakarta)

- 1) Minggu ke - 1 : 950 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.375.000,-
- 2) Minggu ke - 2 : 950 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.375.000,-
- 3) Minggu ke - 3 : 850 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.125.000,-
- 4) Minggu ke - 4 : 850 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.125.000,-

**Total : Rp. 9.000.000,-**

## 5. Kirim ke Budidaya Ternak Pakan Lele (Kulon Progo, Yogyakarta)

- 5) Minggu ke - 1 : 900 Kg x Rp. 2.500,-  
: Rp. 2.250.000,-
- 6) Minggu ke - 2 : 900 Kg x Rp. 2.500,-

**Lampiran 7****Laporan Pengeluaran CV. Trimulyo Bulan Februari 2022**

CV TRIMULYO	
LAPORAN PENGELUARAN BULAN FEBRUARI 2022	
Gaji Karyawan	Rp. 52.800.000,-
Biaya Transportasi	Rp. 2.400.000,-
Biaya pembuangan limbah ke TPA	Rp. 1.500.000,-
Kas Operasional	Rp. 500.000,-
Kas Tunjangan Hari Raya	Rp. 1.000.000,-

**Lampiran 8**

**Nota Pembayaran Bagi Hasil untuk PT. Madusari Nusaperdana**

PT. MADUSARI NUSAPERDANA  
 NOTA PERMINTAAN BAHAN BAKU  
 F02/WKM-01

No. Form PB / 1230 / PROD. X / 2017  
 Tanggal 13 / 10 / 2017

SGR (REORDER)

NO	KODE BARANG	JUMLAH PERMINTAAN	SATUAN	JUM. KIRIM	NO LOT
1	R.18.001	24.000,00	PCS		
2	R.01.008	24.000,00	PCS		
3	R.02.001	320,00	IKAT		
4	R.02.003	340,00	ROLL		
5	R.02.004	25,00	ROLL		

Dibuat Oleh: CO Produksi  
 Disetujui Oleh: SFI Produksi  
 Diketahui Oleh: Petug. Gudang RM  
 Diterima Oleh: Produksi

**Lampiran 9**

**Nota Pembayaran Barang Rosok Bulan Februari 2022 CV. Trimulyo**

**KENCANA-PRINT**  
 Jl. Padakan RT.02/V Sawahan  
 Ngemplak Boyolali 57375  
 Telp. 0271-740634 Fax. 0271-740634

Surakarta, 12 februari 2022  
 Kepada Yth. CV. Trimulyo  
 di tempat

TANDA TERIMA NO : .....

Dengan hormat,  
 Bersama ini kami kirimkan barang-barang tsb. dibawah ini.

Banyaknya	NAMA BARANG	Keterangan
LUNAC!!!	Aluminium, Tembaga, besi, plampung, Atom, Bendite, Kardus dll = 10.050.000 Karung 3.000 (kat) = 4.500.000 Jerigen 30 biji = 1.350.000	PP. 15.900.000

Diterima dengan baik,  
 Budi Wicak

Hormat kami,  
 Rendy p.

## Lampiran 10


## Nota Pembayaran Pakan Ternak Bulan Februari 2022 CV. Trimulyo


19 - 02 - 2022

Tuan BP. Agus  
Toko Bantul, Yogya.

NOTA NO. ....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
05 / 2022 / 02	900 kg x 2.500.000	2.250.000	}
12 / 2022 / 02	1 ton x 2.500.000	2.500.000	
19 / 2022 / 02	700 kg x 2.500.000	1.750.000	
26 / 2022 / 02	1 ton x 2.500.000	2.500.000	
		Jumlah Rp.	Rp. 9.000.000

Tanda Terima  
  
Budi Wicaksono.

Hormat kami,  
  
AGUS RIYATNO



## Lampiran 11

### Dokumentasi Foto Penelitian



**Gambar. 1**

Wawancara dengan Bapak Budi Wicaksono sebagai  
Pihak Pertama Pendiri CV. Trimulyo



**Gambar. 2**

Wawancara dengan Bapak Aji Lego Prasetyo sebagai Pihak Kedua Pendiri CV. Trimulyo



**Gambar. 3**

Wawancara dengan Bapak Hendy Setiono sebagai Pihak Ketiga Pendiri CV. Trimulyo



**Gambar. 4**

Wawancara dengan Bapak Asep Saifullah sebagai  
Pihak Keempat Pendiri CV. Trimulyo





**Gambar. 5**

Proses Pelepasan Sosis Dari Bungkus  
Untuk Pembuatan Pakan Ternak Oleh Pekerja



**Gambar. 6**

Proses Pembuatan Pakan Ternak dari Limbah Sosis





**Gambar. 7**

Pakan Ternak Yang Telah Siap di Distribusikan



**Gambar. 8**

Limbah Yang Berupa Barang Rosok

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Wulan Febryana Jatmiko
2. NIM : 182111286
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 13 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Demen, RT 03/RW 01, Jeron, Nogosari, Boyolali
6. Nama ayah : Seno Wijatmiko
7. Nama ibu : Sutirin
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Jeron Lulus tahun 2012
  - b. SMP Negeri 1 Gondangrejo Lulus tahun 2015
  - c. SMA Negeri Gondangrejo 2018
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Boyolali, 25 April 2022



**WULAN FEBRYANA JATMIKO**

**NIM : 182111286**